

**ANALISIS PEMANFAATAN DANA ZAKAT PRODUKTIF  
DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**NURHIKMAH AULIA  
NIM.20 402 00030**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2024**

**ANALISIS PEMANFAATAN DANA ZAKAT PRODUKTIF  
DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**NURHIKMAH AULIA  
NIM.20 402 00030**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2024**

**ANALISIS PEMANFAATAN DANA ZAKAT PRODUKTIF  
DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**NURHIKMAH AULIA  
NIM.20 402 00030**

**Pembimbing I**

**Delima Sari Lubis, M.A  
NIP.198405122014032002**

**Pembimbing II**

**Aliman Syahuri Zein, M.E.I  
NIDN. 2028048201**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2024**

Hal: Skripsi

Padangsidempuan, 18 Juli 2024

An. Nurhikmah Aulia Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Negri Syekh Ali Hasan Ahmad Adary  
Paangsidempuan.

di-

Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Nurhikmah Aulia yang berjudul Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Pada Baznas Kota Padangsidempuan, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**PEMBIMBING I**



**Delima Sari Lubis, M.A**  
NIP. 198405122014032002

**PEMBIMBING II**



**Aliman Syahuri Zein, M.E.I**  
NIDN. 2028048201

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhikmah Aulia

NIM : 2040200030

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Pada Baznas Kota Padangsidempuan

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak syah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pasal 14 Ayat 12 Tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 2 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 18 Juli 2024

Saya yang Menyatakan,



Nurhikmah Aulia  
NIM. 2040200030

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhikmah Aulia  
NIM : 2040200030  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Determinan Perilaku Membayar Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada Tanggal : 18 Juli 2024

Saya yang Menyatakan,



Nurhikmah Aulia

NIM. 2040200030



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Nama** : Nurhikmah Aulia  
**NIM** : 2040200030  
**Fakultas/Program Studi** : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
**Judul Skripsi** : Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahiq Pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan

**Ketua**

**Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si**  
NIDN. 2018087802

**Sekretaris**

**Rini Hayati Lubis, M.P**  
NIDN. 2013048702

**Anggota**

**Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si**  
NIDN. 2018087802

**Rini Hayati Lubis, M.P**  
NIDN. 2013048702

**Ja'far Nasution, M.E.I**  
NIDN. 2004088205

**H. Ali Hardana, M.Si**  
NIDN. 2013018301

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidimpuan  
**Hari/Tanggal** : Senin / 22 Juli 2024  
**Pukul** : 14.00 s/d 17.00 WIB  
**Hasil/Nilai** : Lulus / 74 (B)  
**Indeks Predikat Kumulatif** : 3,54  
**Predikat** : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon,(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Dalam  
Meningkatkan Ekonomi Mustahiq Pada BAZNAS Kota  
Padangsidempuan**

**NAMA : Nurhikmah Aulia  
NIM : 2040200030**

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, 06 Agustus 2024



Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si  
NIP. 19780818 200901 1 015

## ABSTRAK

**Nama** : Nurhikmah Aulia  
**Nim** : 2040200030  
**Judul Skripsi** : Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Dalam meningkatkan Ekonomi Mustahiq Pada Baznas Padangsidimpuan.

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah adanya dukungan dari orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka yaitu berupa zakat. Namun, zakat bukanlah sekedar sumbangan melainkan suatu langkah untuk membantu majunya perekonomian umat. Zakat sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat tentu penyalurannya tidak hanya terbatas untuk kehidupan konsumtif bagi para mustahik saja, tetapi juga mampu memberdayakan mustahik secara langsung untuk kelangsungan hidup bahkan kemajuan perekonomian mustahik. Dengan kata lain, dana zakat yang terkumpul tersebut dijadikan dana produktif dan bermanfaat untuk menghasilkan keuntungan dan mampu menopang kebutuhan fakir dan miskin dalam skala yang lebih luas. Rumusan masalah yaitu Bagaimana pemanfaatan dana zakat produktif yang dilakukan mustahik pada Baznas Kota Padang sidimpuan dan Bagaimana Pemberdayaan Dana Zakat Produktif dalam meningkatkan Ekonomi Mustahik pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di Kota Padangsidimpuan untuk mengetahui Bagaimana Pemberdayaan Dana Zakat Produktif dalam meningkatkan Ekonomi Mustahik pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan. Kegunaan penelitian ini yaitu secara teoritis dan secara praktis bagi peneliti, bagi lembaga perguruan tinggi, dan bagi peneliti selanjut nya. Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat yang menjelaskan tentang pemanfaatan dana zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder baznas kota padangsidimpuan teknik pengumpulan data di peroleh dari wawancara para mustahik baznas kota padangsidimpuan. Hasil dari analisis data, maka diketahui bahwa pemanfaatan dana zakat yang di salurkan belum bermanfaat secara efektif dikarenakan pihak baznas kurang pengawasan, pendampingan dari pihak baznas kota padangsidimpuan.

**Kata Kunci:** Dana Zakat, Mustahik, Baznas

## ABSTRACT

**Name : Nurhikmah Aulia**

**Reg. Number : 2040200030**

**Thesis Title : Analysis of the Use of Productive Zakat Funds in Improving the Mustahiq Economy at Baznas Padangsidimpuan.**

One way to overcome poverty is the support of people who are able to spend their wealth in the form of zakat. However, zakat is not just a donation but a step to help advance the economy of the people. Zakat as an empowerment of the people's economy is certainly not only limited to the consumer life of the mustahik, but is also able to empower the mustahik directly for the survival and even the progress of the mustahik's economy. In other words, the collected zakat funds are used as productive funds and are useful for generating profits and are able to support the needs of the poor and needy on a wider scale. The formulation of the problem is How is the utilization of productive zakat funds carried out by mustahik at Baznas Padangsidimpuan City and How is the Empowerment of Productive Zakat Funds in improving the Mustahik's Economy at the Padangsidimpuan City Zakat Agency (BAZNAS). This study aims to determine the utilization of productive zakat funds in increasing musthik income in Padangsidimpuan City and to determine How to Empower Productive Zakat Funds in Improving Mustahik's Economy at the Padangsidimpuan City Zakat Agency (BAZNAS). The usefulness of this study is theoretically and practically for researchers, for higher education institutions, and for further researchers. The discussion of this study is related to improving the community's economy which explains the utilization of productive zakat funds in improving mustahik's economy. This study is a qualitative study using primary and secondary data from Padangsidimpuan City BAZNAS, data collection techniques obtained from interviews with BAZNAS Padangsidimpuan City. The results of the data analysis, it is known that the utilization of zakat funds that are distributed has not been effectively utilized because BAZNAS lacks supervision, assistance from BAZNAS Padangsidimpuan City.

**Keywords: Zakat Funds, Mustahik, Baznas**

## خلاصة

اسم	: نورحكمة أوليا
رقم التسجيل	: ٢٠٤٠٢٠٠٠٣٠
عنوان الأطروحة	: تحليل استخدام أموال الزكاة الإنتاجية في تحسين الاقتصاد المستقل في بازناس بادانجسيديمبوان.

إحدى طرق التغلب على الفقر هي تقديم الدعم من الأشخاص القادرين على إنفاق ثروتهم، وتحديدًا في شكل الزكاة. ومع ذلك، فإن الزكاة ليست مجرد تبرع، بل هي خطوة للمساعدة في تعزيز اقتصاد المجتمع. إن الزكاة باعتبارها تمكينًا اقتصاديًا للناس لا تقتصر بالطبع على الحياة الاستهلاكية للمستحقين فحسب، بل إنها أيضًا قادرة على تمكين المستحقين بشكل مباشر من أجل بقاء اقتصاد المستحقين وحتى تقدمه. بمعنى آخر، يتم استخدام أموال الزكاة المجمعة كأموال منتجة ومفيدة لتوليد الأرباح والقدرة على دعم احتياجات المحتاجين والفقراء على نطاق أوسع. تتمثل صياغة المشكلة في كيفية استخدام أموال الزكاة الإنتاجية من قبل المستحقين في مدينة بادانج سيديمبوان بازناس وكيفية تمكين أموال الزكاة الإنتاجية في تحسين الاقتصاد المستحق في وكالة أميل للزكاة بمدينة بادانجسيديمبوان (بازناس). يهدف هذا البحث إلى تحديد استخدام أموال الزكاة الإنتاجية في زيادة دخل الموثق في مدينة بادانجسيديمبوان ومعرفة كيفية تمكين صناديق الزكاة الإنتاجية في تحسين الاقتصاد المستهلك في وكالة الزكاة أميل بمدينة بادانجسيديمبوان (بازناس). وفائدة هذا البحث نظرية وعملية للباحثين، ومؤسسات التعليم العالي، والباحثين اللاحقين. وتعلق مناقشة هذا البحث بتحسين اقتصاد المجتمع مما يوضح الاستخدام الإنتاجي لأموال الزكاة في تحسين الاقتصاد المستحق. هذا البحث عبارة عن بحث نوعي باستخدام البيانات الأولية والثانوية من مدينة بازناس بادانجسيديمبوان. تم الحصول على تقنيات جمع البيانات من المقابلات مع بازناس موستاهيك في مدينة بادانجسيديمبوان. ونتيجة لتحليل البيانات، من المعروف أن استخدام أموال الزكاة الموزعة لم يكن فعالًا بسبب نقص الإشراف والمساعدة من بازناس في مدينة بادانجسيديمبوان.

الكلمات المفتاحية: أموال الزكاة، المستهلك، البازناس

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat beserta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, yakni seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “ **Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Pada Baznas Kota Padangsidempuan**

”. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada bidang Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan dengan sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor

Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan pengembangan lembaga, ibu Dr. Rukiah, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Deliama Sari Lubis, M.A selaku ketua program studi Ekonomi Syariah, serta seluruh civitas akademika prodi Ekonomi Syariah.
4. Ibu Rini Hayati Lubis, M.P selaku Pembimbing Akademik Peneliti yang selalu memberikan dukungan, waktu dan ilmu pengetahuandengan ikhlas kepada peneliti.
5. Ibu Delima Sari Lubis, M.A selaku Pembimbing I peneliti ucapan banyak terima kasih, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah Bapak berikan.
6. Bapak Aliman Sahuri Zein, M.E.I selaku Pembimbing II peneliti ucapkan banyak terima kasih, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam

menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah Ibu berikan.

7. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak serta Ibu dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan.
9. Bapak serta Ibu pihak Baznas Kota Padangsidempuan saya ucapkan banyak terimakasih yang telah menerima saya melakukan penelitian dan bersedia membimbing saya sampai penelitian ini berakhir.
10. Teristimewa saya ucapkan kepada keluarga tercinta yang paling utama yaitu ayahanda tercinta Andi hasibuan dan ibunda tercinta Suharni Nasution yang tidak bosan memberikan do'a kepada saya serta memberikan curahan kasih sayang yang tiada hentinya,yang berjuang demi anak-anaknya hingga bisa menjadi apa yang mereka harapkan. Keduanya adalah semangat saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan atas perjuangan beliau dengan surga firdaus-nya. Tak lupa kepada kakak saya Nurlaila Safitri Hasibuan. S.E dan adik-adik saya Mukhtamar Husein Hasibuan, Syariful Mahya Banda hasibuan, Muhammad Farid Husein Hasibuan, Mutiara Wahdini Hasibuan, Muhammad Jihad Abidhzar Hasibuan,

Aisyah Humaira Hasibuan yang selalu memberikan motivasi serta menjadi penyemangat saya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan keselamatan kepada semuanya.

11. Terimakasih banyak saya ucapkan kepada Abang saya Ahmad Kamil, S.E yang telah Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Yang banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ataupun materi kepada saya, dan memberi semangat untuk terus maju tanpa mengenal lelah kata menyerah dalam segala hal dalam meraih apa yang menjadi impian saya. Terimakasih telah menjadi abang terbaik bagi saya dan udah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.
12. Terimakasih banyak saya ucapkan kepada Kawan saya Arsani Romaito Siregar, S.E yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini. Yang selalu siap dalam mengorbankan waktu nya untuk skripsi saya ini yang rela jalan kaki bersama demi menyelesaikan skripsi saya. Dia bukan orang yang pertama yang menjadi kawan saya tapi dia yang ada dalam perjalan hidup saya selama menyelesaikan skripsi saya ini.
13. Terimakasih banyak juga kepada keluarga besar HMI Komisariat Ekonomi Islam Cabang Padangsidempuan abang-abang saya, Mulia Sukri, S.E, Muhammad Kadirun, S.E, Rahmad Hidayat Siregar, S.E, Dandi Rambe, S.E, dan kakak-kakak saya Desi Utami Piliang, S.E, Sharly Amanda, S.E, dan Widia Maulina, S.E dan paling terkhusus kepada abang saya Umar Doli Hasibuan selaku ketua umum periode 2022-2023, kakak saya Aisyah Fitri Utami Daulay Selaku Ketua Kohati periode 2022-2023 yang selalu memberikan banyak motivasi kepada saya dalam menyelesaikan studi ini, abang saya Al-Azhar

Fadli Lubis selaku kabid P3A, abang saya Ucok Dakkal selaku kabid PTKP, dan abang saya Alwi Siregar selaku wasekum kabid P3A, dan tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada ketua umum HMI Komisariat Ekonomi Islam periode 2024-2025 saudara Bona Tua Nasution, dan pengurus KOHATI HMI Komisariat Ekonomi Islam periode 2024 dan adik-adik saya yang sudah menjadi kebanggaan bagi diri saya sendiri Adik saya Rona Riski, Rahmad Alamsyah, Darwan Matondang, Ummy Meylani Fauziah, dan Wira Admaja.

14. Untuk teman-teman saya Ekonomi Syariah 1 angkatan 2020, pengurus SEMA FEBI 2023-2024, kawan-kawan KKN Melayu Serumpun tahun 2023 rekan-rekan magang dan seluruh mahasiswa FEBI Ekonomi Syariah Angkatan 2020.

Semoga do'a, dukungan dan perhatian dari semua pihak yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik serta saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi sempurnanya Skripsi ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, peneliti mengharapkan semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sangat penting, khususnya bagi peneliti sendiri dan bagi semua pihak yang membutuhkan pada umumnya.

Padangsidempuan, Juli 2024

Peneliti,

**NURHIKMAH AULIA**  
**NIM. 2040200030**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

c. *Maddah*

*Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...آ...إ...أ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ى...ي...إ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
...و...ؤ	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua yaitu:

a. *Ta marbutah* hidup

*Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

*Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﺯ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

### a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

### b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya

## 6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan a postrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

## 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. *Tajwid***

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKIRIPSI SENDIRI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERSIARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRA .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Batasan Istilah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Pustaka .....	10
1. Landasan Teori .....	10
a. Zakat Produktif.....	10
1) Pengertian Zakat Produktif.....	10
2) Sejarah Zakat Produktif.....	12
3) Tujuan dan Manfaat Zakat Produktif.....	13
4) Dasar Hukum Zakat Produktif.....	16
5) Jenis-jenis Zakat Produktif .....	18
6) Indikator Pemanfaatan Dana Zakat Produktif .....	19
b. Mustahik .....	22
1) Pengertian Mustahik .....	22
2) Pihak-pihak yang menerima Zakat .....	23
3) Peningkatan Ekonomi Mustahik.....	26
B. Penelitian Terdahulu .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	35
B. Jenis Penelitian.....	35
C. Subjek Penelitian .....	36
D. Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	39
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	41
H. Sistematika Pembahasan .....	42

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
<b>A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....</b>	<b>44</b>
1. Sejarah Berdirinya Baznas Kota Padangsidempuan .....	44
2. Visi dan Misi Baznas Kota Padangsidempuan .....	47
3. Tujuan Baznas Kota Padangsidempuan .....	48
4. Program Baznas Kota Padangsidempuan .....	49
5. Struktur Organisasi Baznas Kota Padangsidempuan .....	49
<b>B. Pengolahan dan Analisis Data.....</b>	<b>50</b>
1. Sumber Dana Zakat di Baznas Kota Padangsidempuan .....	50
2. Pola Pemanfaatan Dana Zakat untuk Usaha Mikro oleh Mustahik .....	57
3. Pola Pemberdayaan Mustahik yang Dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan .....	66
<b>C. Pembahasan Hasil Penelitian .....</b>	<b>74</b>
1. Pemberdayaan Zakat Produktif yang dilakukan oleh Baznas Kota padangsidempuan .....	74
2. Implementasi Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui program Mustahik Baznas Kota Padangsidempuan .....	76
3. Efektifitas Pelaksanaan Program Mustahik Baznas Kota Padangsidempuan.....	77
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel IV.2 Data Penerimaan dana Zakat BAZNAS Kota Padangsidempuan, Tahun 2023 .....	53
Tabel IV.3 Data Pendistribusian Dana Bantuan Baznas Kota Padangsidempuan, Triwulan I Tahun .....	54
Tabel IV.4 Data Pendistribusian Dana Bantuan Baznas Kota Padangsidempuan, Triwulan II Tahun 2023 .....	54
Tabel IV.5 Data Pendistribusian Dana Bantuan Baznas Kota Padangsidempuan, Triwulan III Tahun 2023.....	55
Tabel IV.6 Data Pendistribusian Dana Bantuan Baznas Kota Padangsidempuan, Triwulan IV Tahun 2023 .....	55
Tabel IV.7 Taber Pemberdayaan Mustahik Yang Dilakukan Baznas Kota Padangsidempuan .....	71
Tabel IV.8 Tabel Penerima Mustahik Di Baznas Kota Padangsidempuan .....	73

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Baznas Kota Padangsidempuan.....	50
Gambar IV.2 Alur Untuk Menjadi Mustahik Dana Zakat Produktif Di Baznas Kota Padangsidempuan .....	63
Gambar IV.3 Pola Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Baznas Kota Padangsidempuan .....	65

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Pengesahan Pembimbing
- Lampiran 3 : Surat Izin Riset
- Lampiran 4 : Balasan Surat Riset dari Baznas Kota Padang  
Sidimpuan
- Lampiran 5 : Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Pihak Baznas Kota  
Padangsidimpuan dan Mustahik Baznas Kota  
Padangsidimpuan
- Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara Kepada Pihak Baznas dan  
mustahik Baznas Kota Padangsidimpuan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan di bidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah adanya dukungan dari orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka yaitu berupa zakat. Zakat sangat strategis dan berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia serta pembangunan ekonomi, sehingga dapat mengurangi perbedaan kelas dan ketimpangan ekonomi yang terlalu jauh. Karena perbedaan kelas ini akan menimbulkan rasa dendam dan kebencian.<sup>1</sup>

Zakat bukanlah sekedar sumbangan melainkan suatu langkah untuk membantu majunya perekonomian ummat.<sup>2</sup> Zakat sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat tentu penyalurannya tidak hanya terbatas untuk kehidupan konsumtif bagi para mustahik saja, tetapi juga mampu memberdayakan mustahik secara langsung untuk kelangsungan hidup bahkan kemajuan perekonomian mustahik. Dengan kata lain, dana zakat yang terkumpul tersebut dijadikan dana produktif yang menghasilkan keuntungan dan mampu menopang kebutuhan fakir dan miskin dalam skala yang lebih luas.

---

<sup>1</sup>Ahmad Muhammad Al-Assal, Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), h.126

<sup>2</sup>Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam III, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf,2021), h. 331.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zainal Arifin Tampubolon selaku Ketua Baznas Kota Padangsidimpuan mengatakan:

Baznas Kota Padangsidimpuan telah menyalurkan secara langsung zakat produktif kepada pedagang untuk menambah modal para pedagang yang terkena dampak kesulitan dalam usahanya, Baznas Kota Padangsidimpuan telah menyalurkan zakat produktif kepada 89 pedagang sebesar 1.000.000 per pedagang di Kota Padangsidimpuan. Bapak Zainal Arifin Tanpu Bolon mengatakan dengan adanya penyaluran dana zakat produktif kepada pedagang dapat meningkatkan ekonomi dan memperbaiki usaha para pedagang di Kota Padangsidimpuan<sup>3</sup>

Berdasarkan Observasi awal yang dilakukan peneliti terhadap mustahik dilapangan peneliti mewawancarai beberapa mustahik diantaranya yaitu ibu Nurhanipa Siregar (61) pedagang klontong mengatakan:

Saya merasa terbantu dengan adanya bantuan modal dari Baznas Kota Padangsidimpuan, dan ini terlihat juga dengan dagangan saya yang semakin lengkap dan pembelian meningkat.<sup>4</sup>

Berdasarkan Wawancara dengan Mustahik lain yaitu Bapak Pangidoan Siregar (41) dengan usaha warung kopi juga memiliki usaha tambahan berupa berkebun mengungkapkan:

Saya bersyukur atas bantuan yang telah diberikan Baznas terhadap usaha saya tetapi saya belum merasakan peningkatan di usaha saya, saya sangat mengharapkan selain adanya bantuan modal dan usaha baznas Padangsidimpuan juga bisa memberikan pelatihan yang yang bisa meningkatkan jiwa usaha agar lebih maju usaha saya.”<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Arifin Tampubolon, November 2023, pukul.14:15 WIB.

<sup>4</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Nurhanipa Siregar (61), Peadang Klontong, Desember 2023, pukul 09:10 WIB.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Pangidoan Siregar Nurhanipa Siregar (41), Warung Kopi, Desember 2023 WIB.

Berdasarkan Wawancara dengan Mustahik lain yaitu Bapak Supranoto (52) dengan usaha Penjual Gas 3 Kg menyatakan bahwa:

Setelah saya mendapatkan dana yang diberikan langsung oleh Baznas saya menggunakan dana itu sebagai modal saya untuk membeli lebih banyak tabung gas lagi sehingga usaha gas saya lebih meningkat dan banyak stok gas lagi.<sup>6</sup>

Beberapa kajian telah dilakukan dibidang Ekonomi Islam baik dalam tatanan konseptual maupun praktis. Seperti pada penelitian Cicik Indriati (2019) pendayagunaan zakat yang efektif adalah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan dan jatuh kepada orang yang berhak menerima zakat secara tepat. Dengan adanya pendayagunaan zakat produktif dapat menjadi solusi dari masalah-masalah penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kurangnya lapangan pekerjaan, maka perlu adanya strategi yang dapat mengembangkan zakat produktif tersebut.<sup>7</sup>

Menurut pengamatan sementara peneliti, BAZNAS merupakan Lembaga yang mengelola dan menyalurkan dana zakat kepada kaum Dhu'afa yang ada di Kota Padangsidempuan yang berdiri sejak tahun 1999 hingga sampai saat ini mengalami perkembangan dalam mendistribusikan dana zakat. Mayoritas ekonomi masyarakat di Kota Padangsidempuan adalah menengah kebawah, yang mana mata pencahariannya yaitu wirasuwasta, PNS, Pegawai Swasta, dan lain sebagainya. Masyarakat setempat yang memiliki usaha mengalami kendala dalam modal usaha yang mereka miliki,

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Supranoto (52), penjual gas, Desember 2023.

<sup>7</sup>Cicik Indriati, Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur, dalam *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 2, No. 3 ,2019, hlm. 149.

banyak di antara mereka yang usahanya berhenti dikarenakan modal yang tidak ada.

Dalam kasus ini penanganan masyarakat miskin sangat di perlukan, dalam melakukan perubahan terhadap ekonomi masyarakat, masyarakat harus di berikan bantuan serta support untuk setiap jenis usaha yang di lakukan untuk menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga nya. Hal ini ditinjau secara langsung banyak nya masyarakat yang masih perlu di bantu dalam perekonomiannya. Pendistribusian dana zakat yang di kelola BAZNAS Kota Pekanbaru akan menjadi bantuan untuk masyarakat kecamatan tampan yang akan di serahkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Peningkatan manfaat dana zakat produktif ini ikut meningkat. Melihat kondisi ini, potensi zakat produktif untuk dapat meningkatkan perekonomian mustahik semakin besar. Dengan demikian, visi zakat dalam mengubah mustahik menjadi muzakki dapat tercapai.<sup>8</sup> Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat.

Baznas Kota Padangsidimpuan sudah ada sejak berdirinya Kota Padangsidimpuan yaitu pada tahun 1999. Pembentukan ini bertujuan agar

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak Ghani, Staff Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan, November 2023, Pukul:15.00 wib

sistem pengelolaan zakat lebih ditingkatkan lagi agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut pengurus Baznas Kota Padangsidempuan pemberian bantuan mustahik zakat dengan sistem bantuan modal langsung dan bantuan pembelian alat usaha didasarkan pada kebutuhan masing-masing mustahik. Usaha mustahik yang bentuknya warung kelontongan maka bantuan yang diberikan berupa modal usaha, bagi usaha gorengan, kripik sambal dan sejenisnya diberikan bantuan berupa alat produksi seperti kompor gas yang lebih besar dan kualiti gorengan yang memadai. Sistem pemberian zakat seperti ini dilakukan (diproduktifkan) yang berbeda dengan sistem tradisional, agar zakat yang diberikan tidak menjadi konsumtif tetapi menjadi produktif yang dapat menopang kebutuhan keluarga mustahik stabil.

Evaluasi penggunaan zakat mustahik ini berdasarkan informasi pengurus Baznas, dilakukan dengan menguraikan bukti penggunaan modal zakat oleh pada mustahik yang diberikan dana modal berupa uang tunai.

Pengurus Baznas Kota Padangsidempuan melakukan survei langsung ke lokasi para mustahik untuk melakukan evaluasi (pengecekan penggunaan dana) penggunaan dana tersebut Sistem pendistribusian zakat dengan sistem produktifitas zakat sebagai upaya mendidik mustahik khususnya di Kota Padangsidempuan untuk dapat mengembangkan usahanya, jangan sampai bertumpang dagu saja menggunakan zakat secara konsumtif.

Adapun pengumpulan dananya diperoleh dari masyarakat dan potongan gaji para karyawan yang sudah mencapai nishab sebesar 2,5%, dan dari

donatur atau calon muzakki dengan cara memberikan proposal serta sosialisasi dalam mengenalkan sistem zakat yang ada di Baznas Kota Padangsidempuan.

Strategi pengembangan zakat melalui pemberian modal kepada mustahik akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah tengah masyarakat. Zakat dijadikan sebagai wasilah atau alat produksi bagi mustahik sesuai dengan kemampuan dan profesional kerja mereka. Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Dalam meningkatkan Ekonomi Mustahiq Pada Baznas Padangsidempuan**”.

#### **B. Batasan Masalah / Fokus Masalah**

Agar mempermudah peneliti dalam penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti membatasi masalah yang akan dibahas yaitu pada penelitian ini peneliti membahas Zakat Produktif bukan membahas zakat konsumtif. Mustahik yang diteliti peneliti yaitu mustahik yang menggunakan dana zakat produktif untuk modal usaha atau untuk mengembangkan usahanya pada BAZNAS Kota Padangsidempuan.

#### **C. Batasan Istilah**

Adapun batasan istilah dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis adalah membaca teks yang melokalisasikan berbagai tanda dan menempatkan tanda-tanda tersebut dalam interaksi yang dinamis dan pesan-pesan yang disampaikan.

2. Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan.
3. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha.
4. Ekonomi mustahik adalah fakir miskin melalui bantuan usaha kecil dengan program bimbingan berdasarkan pendamping, pengembangan potensi berbasis kearifan lokal, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pengembangan usaha riil.<sup>9</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: dlam

1. Bagaimana pemanfaatan dana zakat produktif yang dilakukan mustahik pada Baznas Padangsidempuan?

---

<sup>9</sup> M. Rusliator Maika, *Ekonomi Mustahiq*, (CV. Gpafindo, 2019), hlm. 144.

2. Bagaimana Pemberdayaan Dana Zakat Produktif dalam meningkatkan Ekonomi Mustahik pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Padangsidempuan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pemberdayaan Dana Zakat Produktif dalam meningkatkan Ekonomi Mustahik pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Padangsidempuan.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Dengan dilaksankannya penelitian ini, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak antara lain:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat ilmu dan wawasan bagi peneliti tentang Tinjauan Pemanfaatan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik (Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan).

2. Bagi UIN SYAHADA Padangsidempuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan dan sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai data awal dan referensi bagi peneliti selanjutnya serta memberikan sumbangan data dalam kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan binaan berbasis syariah dalam hal ini adalah Ekonomi syariah sebagai lembaga pemberdayaan umat.

4. Bagi pihak Baznas Kota Padangsidempuan

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pertimbangan dan evaluasi kinerja perusahaan guna memperoleh kepastian tingkat pengembalian dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahiq (Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan).

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Landasan Teori**

###### **a. Zakat Produktif**

###### **1) Pengertian Zakat Produktif**

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh dan bertambah. Selanjutnya Didin Hafidhuddin mengemukakan bahwa zakat menurut bahasa adalah berkah, tumbuh, bertambah, berkembang dan suci. Afzalur Rahman mengungkapkan bahwa zakat menurut bahasa adalah menumbuhkan, memurnikan, mensucikan, memperbaiki, yang berarti pembersih diri yang didapatkan setelah pembayaran zakat. Seseorang dikatakan berhati suci dan mulia apabila ia tidak kikir dan tidak terlalu mencintai hartanya untuk kepentingan diri sendiri.<sup>10</sup>

Zakat menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok (mustahiq) dengan persyaratan tertentu. Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, zakat ialah kadar harta tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan tujuan untuk membersihkan. dan mensucikan harta orang yang membayarnya dan membuat

---

<sup>10</sup>Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UII Press, 2020), h. 41.

hartanya berkah dan bertambah banyak. Zakat produktif itu sendiri adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq. Dari pengertian lain, bahwa zakat produktif merupakan pengelolaan dan penyaluran zakat secara produktif yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat.<sup>11</sup>

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha.<sup>12</sup>

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode dalam menyampaikan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara. Zakat produktif dimaksudkan agar mustahiq dapat berusaha dan bekerja lebih

---

<sup>11</sup>Nasrullah, Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, (Inferensi), Vol. 9, No. 1, hlm. 6.

<sup>12</sup>Wahbah Al- Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), hlm. 82.

maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta agar dapat menghilangkan sifat bermalasmalasan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Diharapkan mustahiq dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi mustahiq tetapi selanjutnya dapat menjadi muzakki.

## 2) Sejarah Zakat Produktif

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah saw. Dikemukakan dalam sebuah Hadis riwayat Imam Muslim dari Salim bin ‘Abdillah bin ‘Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi :

“Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah saw. Pernah memberikan sedekah kepada Umar, namun Umar menolak seraya berkata; ‘berikanlah sedekah ini kepada orang yang lebih membutuhkan dariku’. Kemudian Rasulullah menjawab; ‘ambillah dan kembangkanlah (produktifkanlah) atau sedekahkan lagi (kepada orang lain). Sesungguhnya harta yang datang kepadamu, sedangkan engkau tidak berambisi dan tidak memintanya, maka ambillah. Dan apabila harta itu tidak datang kepadamu, maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu”.

Disyaratkan bahwa yang berhak memberikat zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan

pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini. Agar dari zakat produktif tersebut, masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.<sup>13</sup>

### 3) Tujuan dan Manfaat Zakat Produktif

#### a) Tujuan Zakat Produktif

Tujuan utama zakat ialah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta. Tujuan lainnya ialah semata-mata untuk mensucikan diri dari harta mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

---

<sup>13</sup> Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1, hlm.93

*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka”.* (QS. At-Taubah:103)<sup>14</sup>

Afzalur Rahman menyatakan bahwa tujuan zakat terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat hingga batas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak semakin kaya (dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin}, dan yang miskin semakin miskin.

Kemudian Mardani mengungkapkan bahwa tujuan zakat adalah:

- (1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantu keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- (2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya.
- (3) Membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- (4) Menghilangkan sifat kikir dan membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang miskin

---

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2011), hlm. 387.

(5) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan social.

Tujuan zakat produktif dilihat dari pendapat-pendapat tersebut adalah mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menolong, membantu, dan membangun kaum dhuafa yang lemah dan menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

b) Manfaat Zakat Produktif

Hikmah yang dapat dipetik dari praktik zakat produktif adalah pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan terjadinya komunikasi yang dapat menghilangkan menara gading antara si miskin dengan si kaya.

Manfaat zakat diantaranya yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

- (1) Mensyukuri karunia Illahi, mensucikan diri dari dosa, membersihkan jiwa yang kotor, menumbuhkan subur harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, iri serta dengki.
- (2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan.
- (3) Mewujudkan keseimbangan penyaluran harta, dan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

---

<sup>15</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 349-350.

- (4) Menghindari kesenjangan social antara aghniya dan dhu'afa.
- (5) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta, dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- (6) Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antara si miskin dengan si kaya.

#### 4) Dasar Hukum Zakat Produktif

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan shalat. Hukum zakat adalah wajib 'aini atas tiap-tiap orang yang telah cukup syarat-syaratnya. Zakat mula-mula diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Pada bulan Syawal di Madinah, kewajiban zakat terjadi setelah kewajiban puasa ramadhan dan zakat fitrah. Dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat beriringan dengan perintah untuk melaksanakan shalat sebanyak delapan puluh dua kali. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Zakat diwajibkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama.<sup>16</sup>

Dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

---

<sup>16</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2021), hlm. 848.

*Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat hartamu. (QS. An-Nisa: 77).*<sup>17</sup>

Selanjutnya firman Allah berbunyi:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

*(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (QS. Al-Hajj: 41).*<sup>18</sup>

Adapun dalil dari Sunnah yang menganjurkan zakat adalah:

Dari Ibnu Umar ra. Rasulullah SAW berkata: Yang artinya

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma, dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun di atas lima (tonggak): Syahadat Laa ilaaha illa Allah dan (syahadat) Muhammad Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, hajji, dan puasa Ramadhan. (HR Bukhari, No. 8).

Selanjutnya Abu Hurairah ra. Meriwayatkan bahwa

Rasulullah SAW, bersabda: Yang artinya

Sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda. Sampaisampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud. (HR. At Tirmidzi).

---

<sup>17</sup>Q.S An Nisa : 7.

<sup>18</sup>Q.S Al- Hajj : 41.

Adapun dalil-dalil yang berupa ijma' ialah adanya kesepakatan semua (ulama) umat Islam di semua Negara bahwa zakat itu wajib. Bahkan para sahabat Nabi SAW, sepakat untuk membunuh orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian yang mengingkari kefardhuannya adalah kafir atau jika sebelumnya dia merupakan seorang muslim yang dibesarkan di daerah muslim, menurut kalangan para ulama adalah murtad.

Mengenai dasar hukum zakat produktif tidak ditemukan dasar hukum dari Al-Qur'an yang secara langsung membahas mengenai pelaksanaannya, akan tetapi dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasannya diperbolehkan untuk melaksanakan pemberdayaan harta zakat secara produktif. Seperti penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadist riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

##### **5) Jenis-Jenis Zakat Produktif**

Adapun jenis-jenis zakat produktif adalah:<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat Pengaturan dan Intregitas kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan*, (Surabaya: Aswaja Pressindo, 2022), hlm. 28.

a) Zakat Produktif Tradisional

Merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Seperti mesin jahit, sapi, kambing, alat-alat pertukaran, dan sebagainya yang dapat mendorong terciptanya suatu usaha atau mampu memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.

b) Zakat Produktif Kreatif

Merupakan zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

## 6) Indikator Pemanfaatan Dana Zakat Produktif

Pemanfaatan dana zakat produktif yang dilakukan seharusnya mampu mengangkat taraf hidup umat islam terutama para mustahik. Sehingga indikator pemanfaatan dana zakat produktif dapat disusun sebagai berikut: <sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ahmad Hudaifah, dkk, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Scopindo, 2020), hlm. 56.

a) Sasaran pemanfaatan dana zakat produktif

Di dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 16 menyebutkan tentang pemberdayaan dana zakat, yaitu:<sup>21</sup>

- (1) Hasil pengumpulan dana zakat didayagunakan untuk mustahi sesuai ketentuan agama.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik (fakir miskin) dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif (menghasilkan keuangan).
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud diatur dengan kepatuhan menteri.

b) Pembinaan

Pembinaan adalah memberikan arahan dan tugas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Di BAZ atau di LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus memberikan pembinaan dan pendampingan kepada mustahik agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan lancar dan baik. Di samping itu BAZ atau LAZ juga

---

<sup>21</sup>Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaan agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.<sup>22</sup>

c) Pendapatan

Pendapatan adalah hasil yang diperoleh manusia setelah mereka melaksanakan aktivitas kerja. Bentuk pendapatan dapat bermacam-macam sesuai dengan aktivitas yang dilakukan oleh penduduk. Di mana orang yang bekerja mengharapkan adanya upah atau imbalan dari orang yang memberikan pekerjaan. Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode.

Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi. Definisi pendapatan menurut ilmu ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode, dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Secara garis besar pendapatan adalah

---

<sup>22</sup> Syarwani Ahmad dan Zahrudin Hodsay, *Propesi Kependidikan dan Keguruan*, (CV. Budi Utama, 2020), hlm. 297.

jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang.<sup>23</sup>

## **b. Mustahik**

### **1) Pengertian Mustahik**

Mustahiq ialah kelompok masyarakat muslim yang berhak menerima zakat dengan sesuai kriteria yang ada dan terdapat dalam Al-Qur'an. Dimana mustahiq ini dapat berbentuk individual ataupun lembaga.<sup>24</sup>

Mustahiq yang menerima zakat produktif berarti ia memiliki kemauan untuk dapat bangkit dan bergerak demi meningkatkan taraf hidupnya hingga kelak ia dapat menjadi muzakki yang telah tercukupi kebutuhannya. Adanya usaha-usaha yang dibangun dari pendayagunaan dana zakat produktif dan menyerap tenaga kerja, maka akan berkontribusi pula dalam pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia serta menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Masdar Mas'ud, Muh Nasih Hamsah, dkk. *Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui Inovasi Teknologi*, (Jejak Pustaka, 2021), hlm. 39.

<sup>24</sup>Huda N, dan Heyka M, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta:kencana),2020, 300-302.

<sup>25</sup>Maulana, Muhammad Rizky, dkk, 2019, *Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Mustahiq Zakat di PKPU Kota Bandung*, *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1.

## 2) Pihak yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)

Bicara sistem pendayagunaan dana zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan. Dalam pendekatan fikih, dasar pendayagunaan zakat umumnya didasarkan pada QS. At-taubah ayat 60 sebagai berikut:

**إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ**

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>26</sup>(QS. AtTaubah: 60)

Ayat ini menjelaskan tentang peruntuk-an kepada siapa zakat itu diberikan. Para ahli tafsir menguraikan kedudukan ayat

---

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *loc.cit*, hlm. 197

tersebut dalam uraian yang beragam, baik terhadap kuantitas, kualitas dan prioritas.<sup>27</sup>

Mustahiq zakat maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak mendapatkan zakat pada tataran aplikasi dibatasi pada yang sudah disebutkan dalam QS At-Taubah ayat 60. Berdasarkan QS At-Taubah ayat 60, mustahik zakat ada delapan golongan adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

a) Fakir

Fakir adalah orang yang memerlukan pertolongan disebabkan tidak memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya mengikuti kebiasaan atau ukuran yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Golongan ini bersama golongan orang-orang miskin adalah golongan inti yang harus dibantu melalui zakat. Mereka harus dibantu sampai mampu mencukupi kebutuhan dasar mereka sendiri.

b) Miskin

Golongan ini memiliki makna yang hampir serupa dengan golongan sebelumnya yaitu orang-orang yang fakir. Ulama mazhab Abu Hanafi mengartikan orang miskin sebagai orang yang tidak memiliki apapun termasuk

---

<sup>27</sup> Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm. 31-31

<sup>28</sup> Oom Komariah dan Nova Damayanti, "Zakat Produktif dan Kemandirian Mustahik," *Jurnal Islaminomic* Vol. 6, No. 2, 2022.

pekerjaan untuk penghasilannya. Sehingga terbayangkan bahwa kondisinya bahkan lebih buruk daripada orang-orang fakir. Akan tetapi ulama mazhab syafi'i beranggapan bahwa kondisi orang miskin adalah lebih baik dari orang fakir.

c) Amil Zakat

Amil zakat adalah semua pihak yang bertugas melakukan kerja yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penagihan harta zakat. Amil zakat ini merupakan bagian dari delapan ashnaf yang berhak atas harta zakat. Amil zakat ini dilantik oleh pemerintah di dalam sebuah Negara, atau mereka diberikan hak oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi sebagai amil zakat di dalam sebuah Negara tertentu.

d) Muallaf

Muallaf adalah kelompok yang ingin dijinakkan hatinya supaya cenderung kepada islam atau mengokohkan keislamannya atau dapat menghindari dari kejahatannya atau kelompok yang diharapkan manfaatnya dalam menolong umat islam terhadap musuhnya.

e) Riqaab

Riqaab adalah bentuk plural dari raqabab yaitu budak-budak lelaki tetapi yang dimaksud adalah budak lelaki dan perempuan. Riqaab artinya mengeluarkan zakat

untuk memerdekakan budak sehingga terbebas dari dunia perbudakan.

f) Gharimin

Gharimin adalah orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan.

g) Fisabilillah

Fisabilillah adalah seorang yang terlibat dalam kegiatan mempertahankan, menyebarkan atau mendakwahkan agama islam serta kebaikan-kebaikan bagi umatnya.

h) Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah seseorang yang berada dalam perjalanan dengan sebab syar'i dan sedang memerlukan pertolongan, walaupun di daerah asalannya ia memiliki harta.

### 3) Peningkatan Ekonomi Mustahik

a) Pengertian Peningkatan Ekonomi Mustahik

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga<sup>14</sup>. Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya.

Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.

Menurut Sukirno peningkatan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat, sehingga peningkatan ekonomi juga diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Kata peningkatan ekonomi juga merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan ataupun kemampuan didalam:<sup>29</sup>

- a) Memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kemiskinan.
- b) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.

---

<sup>29</sup>Tony Hartono, Mekanisme Ekonomi Dalam Konteks Ekonomi Indonesia, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2023) h. 9

- c) Berpartisipasi dalam pembangunan dan keputusan yang memengaruhi mereka.

Istilah peningkatan ekonomi sering digunakan untuk menyatakan pembangunan ekonomi, perkembangan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi dan perubahan fundamental ekonomi jangka panjang suatu negara. Peningkatan ekonomi adalah penambahan pendapatan nasional agregatif atau penambahan output dalam periode tertentu, misal dalam satu tahun, atau dengan kata lain peningkatan ekonomi menunjukkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu.<sup>30</sup>

Peningkatan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Adapun yang dimaksud dengan ekonomi sebagai pengelolaan rumah tangga adalah suatu usaha dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaannya yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya rumah tangga yang terbatas diantara berbagai anggotanya, dengan mempertimbangkan kemampuan, usaha, dan keinginan masing-masing.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Mudrajad Kuncoro, "Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang", Penerbit Erlangga, Jakarta, 2024.)

<sup>31</sup>Damsar, Indrayani, Pengantar Sosiologi Ekonomi, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), 9

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini menjadi suatu acuan dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat mengkaji penelitian yang sedang dilakukan. Dibawah ini adalah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti.

**Tabel II.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Jefik Zulfikar Hafizd, Ahmad Khoirudin, Ahmad Faridz Anwar, 2023	Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq di BAZNAS Kota Cirebon	Zakat produktif memiliki dampak yang besar bagi mustahiq yang memiliki usaha berskala UMKM. Pendayagunaan UMKM bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Mustahiq yang tidak memiliki modal mendapat bantuan modal investasi dan mustahiq yang sudah memiliki usaha berjalan mendapat tambahan modal usaha sehingga dapat mengembangkan usahanya. Keberlanjutan ekonomi mustahiq menjadi prioritas BAZNAS Kota Cirebon. Berbagai program dan strategi pemberdayaan dilakukan untuk mewujudkannya mulai dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian,

			pendayagunaan, hingga pelaporan zakat. <sup>32</sup>
2	Nazariyah Lubis, Alistraja Dison Silalahi, Ova Novi Irama, 2022	Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara	peran dana zakat produktif terhadap perkembangan ekonomi mustahik di BAZNAS. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini memandang representasi informan terwakili oleh kualitas informasi yang diberikan oleh informan yang dilibatkan pada penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung melalui wawancara. Sampel dalam penelitian ini adalah penerima dana zakat produktif di BAZNAS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua kondisi ekonomi mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif dari BAZNAS membaik bahkan ada yang mengalami kemajuan dan hanya beberapa orang saja yang kondisi ekonominya cukup. Penyaluran dana zakat produktif dari BAZNAS dikatakan dapat mempengaruhi perkembangan mustahik. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan mustahik yaitu

<sup>32</sup> Jefik Zulfikar Hafizd, Dkk. "Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq di BAZNAS Kota Cirebon", *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 08, No. 01, 2023, hlm. 112

			pendapatan yang dimiliki mustahik apakah meningkat atau tidak setelah mendapatkan dana bantuan zakat produktif. <sup>33</sup>
3	Asram Husuna dan Lahaji, 2021	Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik BAZNAS Kabupaten Pohuwato	zakat produktif yang diberikan Baznas kepada para mustahik, dapat dirasakan manfaatnya bagi mustahik. Namun, dari segi peningkatan kesejahteraan mustahik, dirasa masih sangat terbatas. Keterbatasan yang terjadi pada dana zakat yang terkumpul yang berakibat ada terbatasnya dana zakat yang diterima mustahik, baik nominal maupun jumlah mustahik yang diharapkan. Keterbatasan ini juga diakibatkan sumber daya manusia yang dimiliki Baznas Kabupaten Pohuwato. Hal ini menjadi salah satu faktor kegagalan pengelolaan zakat yang diterima mustahik. Faktor kegagalan lainnya yaitu tidak adanya pembinaan dan bimbingan dari Baznas, sehingga dana zakat yang diberikan kepada mustahik khususnya zakat produktif tidak bisa dikelola dengan baik oleh mustahik. <sup>34</sup>
4.	Noor Amelia, Ines Saraswati Machfiroh, Yuli Fitriyani, 2020	Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Mustahik	Pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan unsur penting untuk meningkatkan sektor ekonomi masyarakat. Mayoritas permasalahan UKM terletak pada kepemilikan modal. Salah

<sup>33</sup> Nazariyah, Alistraja Dison Silalahi, dkk. *Analisis Dana Zakat Produktif sebagai Modal Usaha Mikro pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara*. Vol.2, No. 10. Tahun 2022.

<sup>34</sup> Asramhusuna, Lahaji. "Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik BAZNAS Kabupaten Pohuwato", *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2. Agustus 2021, hlm.78-89.

			satu sektor yang dapat membantu UKM untuk memperoleh dana melalui kegiatan penyaluran Zakat Produktif. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang peranan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik. <sup>35</sup>
5.	Ahmad Nur Shobah, Fuad Yanuar Akhmad Rifai, 2020	Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo	Infaq dan Shadaqah Produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahiq di Kabupaten Purworejo, serta juga untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan usaha mikro mustahiq terhadap kesejahteraan mustahiq di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini termasuk kategori Penelitian eksplanatori atau confirmatory, yakni ingin mendapatkan penjelasan mengenai hubungan antar variabel. <sup>36</sup>

#### Perbedaan dan persamaan penelitian

- a) Persamaan penelitian ini dengan Asram Husuna dan Lahaji yaitu sama-sama meneliti mengenai zakat produktif Mustahik. Dan perbedaannya terletak pada lokasi penelian nya.

<sup>35</sup> Noor Amelia, DKK., "Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) *Mustahik*", *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 8, No. 1, July 2020, hlm. 45-51

<sup>36</sup> Achmad Nur Sobah, Fuad Yanuar Akhmad Rifai. "Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.6, No. 03, Tahun 2020, hlm. 521-528

- b) Persamaan penelitian ini dengan Jefik Zulfikar Hafizd, Ahmad Khoirudin, Ahmad Faridz Anwar yaitu sama-sama meneliti zakat produktif. perbedaannya terdapat pada variable nya dimana penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi mustahik sementara pada penelian Jefik Zulfikar Hafizd, Ahmad Khoirudin, Ahmad Faridz Anwar yaitu pemberdayaan ekonomi.
- c) Persamaan penelitian ini dengan Nazariyah Lubis, Alistraja Dison Silalahi, Ova Novi Irama yaitu variable X nya zakat produktif dan perbedaannya terletak pada variable Y nya dimana dalam penelitian ini meningkatkan ekonomi mustahik dalam penelitian Nazariyah Lubis, Alistraja Dison Silalahi, Ova Novi Irama meneliti Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara.
- d) Persamaan penelitian ini dengan penelian Noor Amelia, Ines Saraswati Machfiroh, Yuli Fitriyani yaitu terletak pada variable Y nya yaitu mustahik. Dan perbedaan penelitian ini dengan pnelitian Noor Amelia, Ines Saraswati Machfiroh, Yuli Fitriyani yaitu meneliti Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Mustahik.
- e) Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ahmad Nur Shobah, Fuad Yanuar Akhmad Rifai yaitu pada variabel Y nya yaitu mustahik. Dan perbedaan penelian ini dengan penelitian Ahmad Nur Shobah, Fuad Yanuar Akhmad Rifai yaitu pada varibel X meneliti

tentang Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang terjun langsung pada masalah yang ada kemudian melakukan penelitian secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti : individu, kelompok, lembaga atau komunitas. Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah kantor Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini akan berlangsung dari bulan April 2023 sampai dengan Juli 2024.

##### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis<sup>37</sup>. Sumber data yang di gunakan peneliti adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan.<sup>38</sup> Data tersebut dapat diperoleh kantor Badan Amil Zakat (BAZNAS) Padangsidimpuan pada September s/d Januari 2024.

---

<sup>37</sup>Pinton setya Mustafa, dkk, “*metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian tindakan kelas dalam penelitian olahraga*“, (Malang: fakultas ilmu keolahragaan universitas negeri Malang, 2020), hlm. 13.

<sup>38</sup>Nur Ahmad Budi Yuliant, dkk, “*Metodologi penelitian bisnis*“, (Malang : POLINEMA PRESS, politeknik Negeri Malang, Cet. Pertama, 2018), hlm. 37.

### C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah orang dalam pada latar penelitian yang menjadi sumber informan. Subjek penelitian juga dimaknai sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>39</sup> Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pengelola mustahik yaitu bapak H. Marasati Ritonga pada kantor Badan Amil Zakat (BAZNAS) kota Padangsidempuan, dan beberapa mustahik zakat produktif.

**Tabel III.1 Mustahik Zakat Produktif di BAZNAZ Kota Padangsidempuan**

NO	Nama	Alamat Usaha	Jenis Usaha
1	Sulastri	Padangsidempuan Selatan	Usaha Klontong
2	Ahmad Jumadi	Jl. I. Bonjol Gg. Alaman Bolak Lk.VI Kelurahan Aek Tampang	Usaha Klontong
3	Reni Devita Siregar	Jl. Mesjid Raya Baru Wek. IV	Makanan dan Minuman
4	Seri Rezeki Harahap	Padangsidempuan Batunadua	Usaha Klontong
5	Nurhayani	Padangsidempuan Tenggara	Usaha Klontong
6	Muhammad Kari Untung	Desa Labuhan Labo	Makanan dan Minuman
7	Rizal	Padangsidempuan Hutaimbaru	Makanan dan Minuman
8	Pangidoan Siregar	Desa Batu Layan	Warung Kopi

### D. Sumber Data

Sumber data adalah titik pangkal dari sebuah penelitian, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Sumber data pada penelitian kualitatif terdiri dari sumber data primer dan sumber data

---

<sup>39</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2020), hlm. 62.

sekunder.<sup>40</sup>

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari tangan pertama (tidak melalui perantara). Data primer pada umumnya berupa catatannya sejarah singkat, visi misi serta struktur organisasi. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data para Mustahik yang diambil dari BAZNAS Kota Padangsidempuan.

#### 2. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada sebelumnya atau dari catatan dan diolah kembali dan disajikan dalam bentuk teks, karya tulis, buku dan lain sebagainya. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Mustahik BAZNAS Kota Padangsidempuan.

### **E. Teknik Pengumpulan data**

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dapat juga diartikan sebagai salah satu usaha untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu:

---

<sup>40</sup>Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), hlm. 92.

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti datang langsung melihat, dan merasakan apa yang terjadi di objek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan observasi ini sangatlah baik karena dapat menggabungkan antara teknik wawancara dengan dokumentasi dan sekaligus mengkonfirmasi kebenarannya.<sup>41</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada narasumber. Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, maksudnya dalam melakukan wawancara peneliti harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan Tinjauan Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahiq (Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan”.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah barang atau hasil dari proses pendokumentasian. Dokumentasi sendiri berarti catatan atau peristiwa masa lalu. Dokumentasi tersebut dapat berupa laporan perusahaan, laporan keuangan, foto-foto kegiatan, catatan harian, buku besar,

---

<sup>41</sup>Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif* (Malang: Media Nusa Creative, 2019), hlm. 181.

*company profil*, atau data yang lainnya yang terkait dengan tema penelitian.<sup>42</sup>

#### **F. Teknik Pengolahan data dan Analisis Data**

Analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Teknik pengumpulan data dan analisis data pada praktiknya tidak secara mudah dipisahkan. Kedua kegiatan tersebut berjalan serempak. Artinya, analisis data memang seharusnya dikerjakan bersamaan dengan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dikerjakan. Analisis data mencakup kegiatan dengan data, mengorganisasikannya, memilih, dan mengaturnya ke dalam unit-unit, mensintesiskannya, mencari pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dipaparkan kepada orang lain.<sup>43</sup>

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas. Lebih lanjut menurut Miles dan Huberman, untuk menganalisa hasil penelitian, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>42</sup>Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif* (Malang: Media Nusa Creative, 2020), hlm. 183.

<sup>43</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2021), hlm. 210.

a. Reduksi Data

Setelah data primer dan sekunder terkumpul dilakukan dengan memilih data, membuat tema-tema mengkategorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah direduksi maka data yang sesuai dengan tujuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah penelitian.

b. Penyajian Data

Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, di mana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis. Langkah ini adalah untuk memilih informasi yang penting atau sesuai.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

Setelah proses pengumpulan data selesai, maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat dan faktual.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), hlm. 57.

## **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Adapun hal-hal yang dapat dilakukana peneliti untuk mendapatkan keabsahan data yang akurat adalah sebagai berikut:

### **a. Perpanjang Keikutsertaan**

Penelitian dalam penelitian kualitatif adalah instrument itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan salam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi melelukan perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat data yang akandikumpulkan, menggunakan bahan referensi.

### **b. Triagulasi**

Triagulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu. Hal itu dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

- a) Membandingkan hasil data pengamatan dengan hasil wawancara
- b) Membandingkan apa yang di katakan orang yang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c) Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan. Kesimpulan bahwa triagulasi adalah suatu cara yang digunakan penelitian untuk pengecekan keabsahan data yang

diperoleh dengan membandingkannya antar yang diwawancarai dengan yang observasi.<sup>45</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Demi untuk memberikan kemudahan pada pembahasan penelitian ini, maka penulis menyusun dalam bentuk sistematika penulisan yang akan diuraikan sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, menyajikan gambaran umum mengenai isi penelitian yang terdiri dari latar belakang yang menguraikan tentang masalah dalam penelitian ini, identifikasi masalah yang menguraikan seluruh aspek yang berhubungan dengan masalah dalam objek penelitian, batasan masalah yang membatasi ruang lingkup permasalahan, rumusan masalah, peneliti merumuskan permasalahan penelitian, tujuan penelitian, peneliti menyebutkan tujuan dari penelitian yang dilakukan, serta kegunaan penelitian yang menjelaskan manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini.

**BAB II Landasan Teori**, membahas tinjauan pustaka berisikan teori yang didapat dari buku, jurnal, artikel dan sumber-sumber ilmiah terkait dengan penelitian ini. Dan juga terdapat hipotesa dari penelitian.

**BAB III Metode Penelitian**, menyajikan tentang metode penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu metodologi Penelitian berisikan uraian mengenai lokasi penelitian, jenis data.

---

<sup>45</sup> Ahamad Nizar Ranguti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pedana Mulya Surana, 2022), hlm. 148.

**BAB IV Hasil Penelitian**, dalam bab ini yang berisikan hasil penelian yang dilakukan termasuk didalam nya tentang Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik pada Baznas Kota Padangsidempuan.

**BAB V Penutup**, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Baznas Kota Padangsidempuan**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/Tahun 2014 memutuskan keputusan tentang pembentukan badan amil zakat nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia disahkan pada tanggal 5 Juni 2014. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

##### **1. Sejarah Baznas Kota Padangsidempuan**

Sebelum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan terbentuk, di Padangsidempuan telah ada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah

(BAZDA) ini terdiri dari utusan Pemerintah Kota Padangsidempuan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Padangsidempuan, Kementerian Agama Kota Padangsidempuan, Organisasi Masyarakat Islam se Kota Padangsidempuan dan unsur lainnya. Para personil Kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) ini pada umumnya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN).

Seiring dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kriteria dan persyaratan bagi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), di mana salah satu diantaranya adalah larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif untuk memimpin Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka terjadilah kevakuman Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan, sejak tahun 2017-2020 (kurang lebih 4 tahun).

Salah satu peraturan Perundang-undangan yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif untuk menjabat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/ Kota adalah PERBAZNAS No: 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten/Kota, pada pasal 2 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/ Kota sebagai mana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pegawai Negeri Sipil

dimaksud harus di berhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”

Kemudian pada tahun 2020 Bapak Walikota Padangsidimpuan mengusulkan 5 orang calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara untuk di seleksi, dan setelah ke 5 orang tersebut dinyatakan lulus oleh Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara, maka nama ini di kirim lagi ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat untuk di seleksi lagi.

Dari 5 orang nama yang di seleksi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat, 4 orang dinyatakan lulus dan berhak untuk di ajukan namanya kepada Bapak Walikota Padangsidimpuan untuk di buat SK nya, dilantik dan di ambil sumpahnya.

Kemudian pada tanggal 20 November 2020, Bapak Walikota Padangsidimpuan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No: 510/KPTS/2020 Tentang Pembina Dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padangsidimpuan Periode 2019-2024 yang terdiri dari :

#### I. Pembina

1. Walikota Padangsidimpuan
2. Ketua Dprd Kota Padangsidimpuan
3. Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan

4. Kepala Kantor Padangsidimpuan Kementerian Agama Kota

5. Ketua Majelis Ulama (MUI) Kota Padangsidimpuan

## II. Pimpinan

1. Ketua: Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon

2. Wakil Ketua I: Drs. H. Marasati Ritonga

3. Wakil Ketua II: Dra. Hj. Suryati Sannita Nasution

4. Wakil Ketua III: Drs. H. Ali Musa Siregar

Pada Bulan Maret dan April 2021, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan mengangkat 2 orang Staf Pelaksana yang bertugas membentuk pelaksanaan tupoksi para Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padangsidimpuan sehari-hari, yaitu :

a. Ishlah Alghani Asysyakho Hasibuan

b. Budi Martua Pasaribu, SP

## 2. Visi dan Misi Baznas Kota Padangsidimpuan

a. Visi

“Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Umat”

b. Misi

1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat

2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur

- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial
- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan
- 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur
- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional
- 7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan
- 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional dan
- 9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia

### **3. Tujuan Baznas Kota Padangsidempuan**

- a. Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern
- b. Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal
- c. Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial

- d. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan Sejahtera
- e. Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir
- f. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar
- g. Terwujud<sup>46</sup>nya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik
- h. Terwujudnya sinergi dan kalaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional
- i. Terwujudnya Indonesia sebagai *center of excellence* pengelolaan zakat dunia

#### **4. Program Baznas Kota Padangsidimpuan**

- a. Pendidikan
- b. Ekonomi
- c. Kesehatan
- d. Sosial


#### **5. Struktur Organisasi Baznas Kota Padangsidimpuan**

Berikut Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan:

---

<sup>46</sup> Sumber Data: Kesekretariatan BAZNAZ Kota Padangsidimpuan

**Gambar IV. 1 Struktur Organisasi Baznas Kota Padangsidimpuan**



Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan

## **B. Pengolahan dan Analisis Data**

Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan beberapa Teknik mulai dari observasi, wawancara dan juga dokumentasi Ketika terjun langsung kelapangan. Menggunakan ketiga proses tersebut nantinya peneliti dapat memperoleh data sehingga dapat di uji. Oleh karena itu hasil analisis data yang pengacu pada focus penelitian sebagai berikut:

### **1. Sumber Dana Zakat di Baznas Kota Padangsidimpuan**

Prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi

dirinya selama satu tahun ke depan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam cakupan ini zakat di distribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dengan menghidupkan perekonomian makro dan mikro.

Badan Amil Zakat Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu dari lembaga zakat yang berfungsi sebagai lembaga pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) lalu menyalurkannya kepada pihak yang berhak menerimanya secara maksimal dengan mengutamakan kepuasan muzakki dan mustahiq. Ibu Suryati Sannita Nasution berkata:<sup>47</sup>

“Pengumpulan dana zakat Baznas Kota Padangsidimpuan yang berasal dari para donator dan para ASN Pemerintah daerah Padangsidimpuan. Pertama-tama kita menghimpun dana sebanyak-banyaknya, menghimpun infak dan sedekah, setelah kita himpun lalu kita distribusikan. Kita distribusikan kepada yang berhak menerimanya.”

Lanjut lagi oleh sekretariat Ibu Sabrina Zubaidi menyatakan sumber dana zakat tersebut di peroleh dari:<sup>48</sup> “Masyarakat dan ASN PEMKO Padangsidimpuan”

Sumber pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Padangsidimpuan yaitu:

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Ibu Suryati Sannita Nasution pada tanggal 20 Mei 2024, Pukul 09.30 WIB.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ibu Sabrina Zubaidi Pada Tanggal 22 Mei 2024, Pukul 11.30 WIB.

- a) Dilakukan secara langsung, secara langsung disini para donator langsung mendatangi Baznas Kota Padangsidempuan untuk membayar zakat secara langsung.
- b) Dilakukan secara tidak langsung, secara tidak langsung disini biasanya para muzakki melakukan pembayaran zakatnya melalui transfer ke rekening Baznas Kota Padangsidempuan dan mengkonfirmasi diperuntukkan apa saja dana tersebut, dengan metode ini mempermudah para muzakki dapat melaksanakan pembayaran zakat tersebut.
- c) Dilakukan secara langsung, kadang para betugas Baznas Kota Padangsidempuan menjemput atau Mendatangi para muzakki untuk membayar zakatnya, untuk mempermudah para muzakki yang mempunyai banyak kesibukan.
- d) Dilakukan melalui penggalan dana yang diadakan oleh Baznas Kota Padangsidempuan.
- e) Dilakukan melalui infaq khusus artinya infaq khusus kemanusiaan, infaq khusus pendidikan, infaq khusus kesehatan dan lain sebagainya.

Hampir 100% penerimaan zakat, Infaq Sodaqah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Padangsidempuan yang berasal dari zakat, Infaq Sodaqah (ZIS) Para Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim dan Muslimah yang ada di kota Padangsidempuan. Dan untuk tahun 2023 ini telah terkumpul zakat, Infaq Sodaqah (ZIS) di

Baznas Kota Padangsidimpuan sebesar Rp.711,960.780,- (Tujuh ratus sebelas juta Sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel IV.2 Data Penerimaan dana Zakat BAZNAS Kota Padangsidimpuan, Tahun 2023**

No.	Bulan Penerimaan Dana	Besar Dana
1.	Penerimaan bulan Januari 2023	Rp.107.096.128
2.	Penerimaan bulan Februari 2023	Rp.68.398.052
3.	Penerimaan bulan Maret 2023	Rp.90.795.789
4.	Penerimaan bulan April 2023	Rp.55.965.652
5.	Penerimaan bulan Mei 2023	Rp.65.672.085
6.	Penerimaan bulan Juni 2023	Rp.88.179.773
7.	Penerimaan bulan Juli 2023	Rp.18.946.112
8.	Penerimaan bulan Agustus 2023	Rp.28.764.195
9.	Penerimaan bulan September 2023	Rp.51.718.021
10.	Penerimaan bulan Oktober 2023	Rp.45.533.742
11.	Penerimaan bulan November 2023	Rp.42.476.520
12.	Penerimaan bulan Desember 2023	Rp.48.414.711
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp.711.960.780</b>

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan

Dalam sebuah lembaga zakat mempunyai tugas dalam menghimpun dana zakat dan kemudian mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang wajib menerima yaitu para asnaf, dana zakat sangat berguna bagi para asnaf sebagai kebutuhan hidup sehari-hari maupun sebagai modal usaha untuk meningkatkan perekonomiannya. Dari penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Padangsidimpuan akan didistribusikan kepada para asnaf yang berhak menerimanya disetiap Kecamatan yang berjumlah sebagai berikut:

**Tabel IV.3 Data Pendistribusian Dana Bantuan Baznas Kota Padangsidimpuan, Triwulan I Tahun 2023**

NO	KETERANGAN	Jumlah Orang	Besar Dana
1.	Bantuan untuk Biaya Berobat anak yang Hanyut	1	Rp.3.000.000,-

2.	Bantuan Asnaf Sabilillah untuk Cleaning Service	3 X Rp.800.000	Rp.2.400.000,-
3.	Penyaluran Hak Amil	3 X Rp.2.600.000	Rp.7.800.000,-
<b>Jumlah dana tersalurkan Triwulan I</b>			Rp.13.200.000,-

Sumber: Baznas Kota Padangsidempuan

**Tabel IV.4 Data Pendistribusian dana bantuan Baznas Kota Padangsidempuan, Triwulan II Tahun 2023**

NO	KETERANGAN	Jumlah Orang	Besar Dana
1.	Bantuan dana Guru Ngaji Prov Sumatra Utara	50	Rp.15.000.000,-
2.	Bantuan Untuk Fakir Miskin 1) Kec. Padangsidempuan Utara : 547 org 2) Kec. Padangsidempuan Selatan: 576 org 3) Kec. Padangsidempuan Batunadua: 121 org 4) Kec. Padangsidempuan Tenggara: 159 org 5) Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru: 53 org 6) Kec. Padangsidempuan Angkola Julu: 44 org	1500 X Rp.175.000	Rp.262.500.000,-
3	Bantuan Guru Ngaji Kota Padangsidempuan 1) Kec. Padangsidempuan Utara : 16 org 2) Kec. Padangsidempuan Selatan: 14 org 3) Kec. Padangsidempuan Batunadua: 13 org 4) Kec. Padangsidempuan Tenggara: 12 org 5) Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru: 10 org 6) Kec. Padangsidempuan Angkola Julu: 5 org	70 X Rp.400.000	Rp.28.000.000,-
4.	Bantuan Untuk Siswa/I	228	Rp.71.500.000,-
5.	Bantuan Untuk Stunting	96 X Rp.250.000	Rp.24.000.000,-
6.	Bantuan Untuk Disabilitas	20 X Rp.400.000	Rp.8.000.000,-
7.	Bantuan Untuk Mualaf	15 X Rp.400.000	Rp.6.000.000,-
8.	Biaya Oprasional untuk 3 kali penyaluran	-	Rp.52.650.000,-
9.	Bantuan Asnaf Sabilillah untuk Cleaning Service	3 X Rp.800.000	Rp.2.400.000,-
10.	Penyaluran hak Amil Zakat	3 X Rp.2.600.000	Rp.7.800.000,-
11.	Penyaluran Hak Amil untuk THR Pimpinan, Staff Pelaksana & Cleaning Service	-	Rp.11.700.000,-
12.	Penyaluran Hak Amil untuk UPZ, OPD, dan Sekolah se Kota Padangsidempuan Sem Pertama	-	Rp.20.838.000,-
<b>Jumlah dana tersalurkan Triwulan II</b>			Rp.510.388.000,-

Sumber: Baznas Kota Padangsidempuan

**Tabel IV.5 Data Pendistribusian dana bantuan Baznas Kota Padangsidempuan, Triwulan III Tahun 2023**

NO	KETERANGAN	Jumlah Orang	Besar Dana
1.	Bantuan Asnaf Sabilillah untuk Cleaning Service	3 X Rp.800.000	Rp.2.400.000,-
2.	Penyaluran Hak Amil	3 X Rp.2.600.000	Rp.7.800.000,-

<b>Jumlah dana tersalurkan Triwulan III</b>	Rp.10.200.000,-
---	-----------------

Sumber: Baznas Kota Padangsidimpuan

**Tabel IV.6 Data Pendistribusian dana bantuan Baznas Kota Padangsidimpuan, Triwulan IV Tahun 2023**

NO	KETERANGAN	Jumlah Orang	Besaran Dana
2.	<i>Bantuan</i> Untuk Fakir Miskin 1) Kec. Padangsidimpuan Utara : 18 org 2) Kec. Padangsidimpuan Selatan: 17 org 3) Kec. Padangsidimpuan Batunadua: 13 org 4) Kec. Padangsidimpuan Tenggara: 13 org 5) Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru: 8 org 6) Kec. Padangsidimpuan Angkola Julu: 7 org	76 X Rp.500.000	Rp.38.000.000,-
3	Bantuan Modal Usaha Kecil 1) Kec. Padangsidimpuan Utara : 20 org 2) Kec. Padangsidimpuan Selatan: 21 org 3) Kec. Padangsidimpuan Batunadua: 15 org 4) Kec. Padangsidimpuan Tenggara: 15 org 5) Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru: 9 org 6) Kec. Padangsidimpuan Angkola Julu: 9 org	89 X Rp.1.000.000	Rp.89.000.000,-
4.	Bantuan Asnaf Sabilillah untuk Cleaning Service	3 X Rp.800.000	Rp.2.400.000,-
5.	Penyaluran hak Amil Zakat	3 X Rp.2.600.000	Rp.7.800.000,-
6.	Penyaluran Hak Amil untuk pembuatan laporan penyaluran sem.pertama	-	Rp.1.000.000,-
7.	Penyaluran Hak Amil untuk UPZ, OPD, dan Sekolah se Kota Padangsidimpuan Sem Pertama	-	Rp.10.669.940,-
<b>Jumlah dana tersalurkan Triwulan IV</b>			<b>Rp.148.869.940,-</b>

Sumber: Baznas Kota Padangsidimpuan

Dengan dana zakat tersebut para asnaf atau mustahiq dapat digunakan dana tersebut dalam sehari-hari dan dapat digunakan sebagai modal usaha. Tugas utama dari sebuah lembaga zakat menghimpun dana dan mendistribusikan dana tersebut sesuai sasaran yang dianjurkan Allah dalam Al Qur'an kepada delapan golongan asnaf yang berhak menerima dana zakat diantaranya Fakir, Miskin, Pengurus Zakat, Muallaf, Memerdekakan Budak, Orang Berhutang, Pada jalan Allah, Orang yang sedang dalam perjalanan.

Hubungan antara sesama manusia terutama antara orang kaya dan orang miskin, karena zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah ekonomi yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil di manfaatkan, maka kegiatan pengelolaan zakat pemanfaatan harus selektif untuk kebutuhan konsumtif (bantuan yang bersifat sesaat dan tidak berkelanjutan seperti sembako atau dirupakan uang tunai). Zakat juga dapat didistribusikan dalam bentuk beasiswa pendidikan dan produktif (bantuan yang bersifat produktif dan berkelanjutan seperti modal usaha, infastruktur dalam mengembangkan usahanya).

Namun dalam pengumpulan dana Baznas Kota Padangsidimpuan sendiri memiliki kendala yang cukup rumit dikarenakan masih kurangnya kepedulian masyarakat Kota Padangsidimpuan dalam membayar Zakat maupun berinfaq dan bersedekah, sebagaimana yang dikatakan oleh Suryati Sannita Nasution berkata:<sup>49</sup>

“Jika masyarakat maupun ASN mau semuanya membayar Zakat maka dana yang terhimpun sangat banyak dan mampu membantu masyarakat yang membutuhkan, ini juga masalahnya mengapa hanya sedikit mustahik yang memperoleh bantuan dana produktif dan mereka hanya bisa melakukan sekali bantuan saja, karena masih banyak pemilik usaha mikro lain yang membutuhkan dana tersebut”.

Hal tersebut merupakan salah satu faktor tingkat kemiskinan di Kota Padangsidimpuan masih dalam angka yang begitu-begitu saja,

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Ibu Suryati Sannita Nasution pada tanggal 20 Mei 2024, Pukul 11.30 WIB

dikarekan kepedulian masyarakat terhadap pembayaran zakat maupun berinfak masih kurang sehingga dana yang di bagikan kepada mustahik tidak maksimal.

## **2. Pola Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Usaha Mikro Oleh Mustahik**

Zakat produktif merupakan pemberian zakat sehingga penerima dapat memanfaatkan dana zakat dengan menghasilkan secara terus menerus dengan berputarnya dana zakat produktif tersebut. Zakat produktif dimana dana zakat tidak habis dikonsumsi dengan jangka pendek akan tetapi digunakan untuk mengembangkan usaha para mustahik, dengan berputarnya dana zakat tersebut para mustahik dapat memenuhi kebutuhan dalam jangka panjang.

Pemanfaatan dana zakat produktif di baznas program Padangsidimpuan Sejahtera dapat membantu dalam peningkatan usaha dan perekonomian para mustahik, dengan harapan para mustahik dapat transparan menjadi muzakki tentunya diperlukan waktu yang lama dan konsistensi dalam pendampingan para mustahik dalam pengembangan usaha mikro.

Dalam pola pemanfaatan dana zakat produktif melalui usaha mikro dilakukan dengan pemberian dana bantuan berupa modal usaha berupa bantuan. Bantuan yang diberikan melalui bentuk uang tunai dengan kewajiban mengembalikan dana dana zakat yang diberikan secara murni tanpa ada penambahan dari dana pokok. Jika mustahik tidak keberatan

mereka diharapkan mengeluarkan infaq dan sedekah yang disalurkan melalui Baznas Kota Padangsidempuan setiap bulannya.

Pemanfaatan dana zakat produktif diharapkan memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu, memperkecil dalam masalah kesenjangan perekonomian, memperkecil masalah sosial, dan menjaga kemampuan agar dapat memelihara sektor usaha. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh lebih dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu pengurus Baznas Kota Padangsidempuan yaitu Devisi Sekretariat. Untuk pola pemanfaatan dana Zakat produktif Baznas Kota Padangsidempuan kepada usaha mikro oleh ibu Sabrina Zubaidi :<sup>50</sup>

“Pemanfaatan dana zakat Baznas diperuntukkan untuk para pemilik usaha mikro berupa modal usaha tunai uang yang berasal dari dari dana zakat, infaq dan sedekah. Lalu di realisasikan kepada mustahik sesuai kebutuhan usaha yang di pinjam dari pihak baznas guna dalam pengembangan usaha”

Dalam pengajuan bantuan dana zakat produktif Baznas Kota Padangsidempuan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mustahik yang telah ditetapkan Baznas Kota Padangsidempuan. Sebagaimana yang telah paparkan oleh salah penerima dana zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro oleh bapak Dedi Heriyanto menjelaskan:<sup>51</sup>

“Harus Islam, termasuk golongan asnaf, harus mengajukan permohonan dulu ke baznas lalu foto copy kartu tanda penduduk

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Ibu Sabrina Zubaidi Pada Tanggal 22 Mei 2024, Pukul 11.15 WIB

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Dedi Heriyanto pada tanggal 23 Mei 2024, Pukul 10.30 WIB

(ktp), foto copy kartu keluarga, foto usahanya, terus surat kesanggupan usaha menyelesaikan bantuan dana zakat produktif baru ada rencana anggaran belanja (RAB)”.

Pemanfaatan dana zakat produktif kepada mustahik usaha mikro diberikan setahun sekali kepada orang-orang yang berbeda dengan syarat yang ada dan para pemilik usaha mikro yang membutuhkan serta adanya kemauan mustahik dalam mengembangkan usaha dengan perputaran dan keamanan mustahik dapat memperbaiki pendapatannya. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Rachmita Nasution :<sup>52</sup>

“Pola pemanfaatan dana zakat produktif Baznas Kota Padangsidimpuan yang mendapatkan bantuan dana produktif untuk usaha mikro pertama mengajukan syarat-syarat peminjaman, lalu pihak baznas akan mencairkan bantuan Rp.10.000.000,- lalu saya gunakan dalam pembelian baju untu stok 1 bulan sekitar Rp. 8.000.000,-. Lalu sekitar Rp. 2.000.000,- saya pergunakan mempebaiki lokasi berjualan saya. Dengan bantuan bantuan pendapatan saya peroleh mengalami peningkatan pada awalnya Rp.2.000.000,- setiap bulannya kini semenjak barang dagangan saya semakin lengkap yang mampu menarik minat pembeli maka untung saya sekarang sebulannya mencapai Rp.4.000.000,-. Meskipun kami hanya sekali saja bisa memperoleh bantuan dana zakat ini tapi kami sangat terbantu karena kami dibina oleh pihak baznas dalam pengembangan usaha kami dan terkadang pihak baznas berkunjung ke tempat usaha kami untuk memantau kemajuan dan kendala yang kami hadapi”.

Begitu juga yang dilakukan oleh ibu Anysahnum dalam memanfaatkan dana bantuan zakat tersebut sebagai berikut:<sup>53</sup>

“Pertama mengajukan syarat-syarat peminjaman sesuai syarat, lalu pihak baznas akan mencairkan dana setelah melakukan survei kelokasi usaha kami, seperti saya yang mendapatkan bantuan Rp.4.000.000,- lalu saya belanjakan bahan-bahan kios seperti

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan ibu Rachmita Nasution pada tanggal 23 Mei 2024, Pukul 10.30 WIB

<sup>53</sup> Wawancara dengan ibu Anysahnum pada tanggal 23 Mei 2024, Pukul 11.30 WIB

rokok, minuman kemasan, ragam jajan untuk mengisi kekurangan bahan jualan untuk stok sementara sekitar Rp.3.000.000,-. Lalu sekitar Rp. 1.000.000,- saya pergunakan nanti jika saya kekurangan dana mendadak. Karena adanya bantuan dana ini maka kios saya yang awalnya sunyi karena bahan jualan yang kurang bahan, dulu penghasilan Rp.100.000,- setiap bulannya kini bisa mencapai keuntungan Rp.300.000,-/bulan dan dari untung tersebut kami putarkan kembali menjadi modal usaha kembali agar usaha kami ini semakin berkembang”.

Begitu pula yang dilakukan bapak Muhammad Ikhsan setelah mengajukan permohonan dan dana bantuan diterima beliau memanfaatkan dan tersebut sesuai arahan yang disarankan oleh pihak Baznas, yaitu sebagai berikut:<sup>54</sup>

“Setelah mengajukan permohonan, foto copy kartu tanda penduduk dan syarat lainnya kami di survei lalu pihak baznas akan mencairkan dana, saya mendapatkan bantuan Rp.10.000.000,- dari pihak baznas lalu dari dana ini saya belanjakan Rp. 7.000.000,- untuk modal bahan pokok seperti belanja durian, bahan pokok lainnya yang tahan lama dan dari dana ini saya menambah variasi jualan saya. Lalu Rp. 3.000.000,- saya manfaatkan sebagai perbaikan tempat produksi agar tempat produksi lebih layak lagi. Karena adanya bantuan modal ini dari pihak Baznas Kota Padangsidempuan saya sangat terbantu karena yang awalnya saya hampir bangkrut, tapi karena selain dana yang di pinjamkan kami juga mendapat pembinaan sebelum menggunakan uang tersebut, dan kami di dampingi oleh pihak Baznas juga untuk evaluasi kegiatan usaha kami agar menjadi lebih maju”.

Begitu juga yang di paparkan oleh Bapak Dedi Heriyanto seorang pemilik kedai kelontong dalam memanfaatkan dana:<sup>55</sup>

“Pemanfaatan dana zakat produktif Baznas Kota Padangsidempuan untuk usaha mikro saya dapatkan bantuan Rp.10.000.000,- lalu saya gunakan dalam mengisi barang-barang jualan saya yang

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan bapak Muhammad Ikhsan pada tanggal 20 Mei 2024, Pukul 11.30 WIB

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Dedi Heriyanto pada tanggal 23 Mei 2024, Pukul 11.30 WIB

kurang dan melengkapinya sekitar Rp. 8.000.000,-. Lalu sekitar Rp. 2.000.000,- saya pergunakan menambah teras jualan. Dengan bantuan bantuan pendapatan saya peroleh mengalami peningkatan pada awalnya Rp.1.000.000,- setiap bulannya kini semenjak barang dagangan saya semakin lengkap yang mampu menarik minat pembeli maka untung saya sekarang sebulannya mencapai Rp.2.500.000,- sampai Rp. 3.000.000,-. Walaupun kami hanya sekali saja bisa memperoleh bantuan dana zakat ini tapi kami sangat terbantu karena kami dibina oleh pihak bazas dalam pengembangan usaha kami dan terkadang pihak baznas berkunjung ke tempat usaha kami untuk memantau kemajuan dan kendala yang kami hadapi selama setahun penuh”.

Begitu juga dengan bapak Wardianto sebagai pemilik kantin yang merasa sangat terbatu dengan adanya program dari pihak Baznas ini.<sup>56</sup>

“Awalnya saya mengajukan permohonan dan syarat lainnya, kemudian pihak Baznas melakukan survei dan dana pun dicairkan Rp.8.000.000,- sebagaimana yang saya butuhkan. Saya sangat bersyukur dengan adanya program Baznas seperti ini, karena kami sangat terbantu mendapatkan bantuan modal tanpa bunga dan kami hanya di minta untuk berinfak ke Baznas agar bisa membantu yang membutuhkan lainnya, dari uang tersebut saya menggunakan uang tersebut Rp. 5.000.000,- untuk modal usaha sementara lalu Rp.3.000.000,- saya simpan untuk keperluan mendadak dan menambahin kemungkinan kekurangan modal nantinya. Namun sejauh ini saya malah jualan saya semakin berkembang. Dan untung dari setiap penjual saya putarkan kembali menjadi modal agar penjualan saya semakin banyak dan untung pun semakin maju”.

Keuntungan adanya bantuan bantuan dana zakat baznas sangat dirasakan oleh bapak Supranoto seorang penjual Eceran Gas 3 Kg bisa memanfaatkan dana zakat tersebut dengan produktif :<sup>57</sup>

“Kami mengajukan permohonan seperti yang dilakukan para mustahik lainnya, dan pihak Baznas mensurve tempat penjualan saya, dengan begitu saya mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 7.000.000,- untuk modal usah. Dan saya menggunakan uang ini

---


<sup>56</sup> Wawancara dengan bapak Wardianto pada tanggal 22 Mei 2024, Pukul 11.30 WIB

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Supranoto pada tanggal 22 Mei 2024, Pukul 11.30 WIB

untuk menambah Tabung Gas sendiri, agar saya bisa menyimpan Stok Gas. Saya menggunakan semua dana ini untuk membeli Tabung Gas Kosong dan juga Tabung Gas yang berisi. Maka dari itu saya bisa menjual lebih banyak Gas yang terkadang ada kelangkaan akibat penjual yang jahat. Namun bantuan ini hanya dibolehkan sekali saja., padahal kalau bisa kami ingin mendapatkan bantuan lagi dari Baznas Kota Padangsidempuan”.

Pengelolaan dana zakat produktif sifatnya mensupport usahanya dan pada waktu tertentu Baznas Kota Padangsidempuan akan melakukan pengawasan guna memantau dan mengevaluasi masalah yang ada. Sebagaimana pada Gambar IV.2 alur untuk menjadi mustahik bantuan dana produktif Baznas Kota Padangsidempuan yaitu:

**Gambar IV.2 Alur Untuk Menjadi Mustahik Dana Zakat Produktif  
Di Bazna Kota Padangsidempuan**




Alur mustahik penerima bantuan bantuan dana zakat produktif Baznas Kota Padangsidempuan yang pertama mustahik mengajukan permohonan yang berisi tentang jenis usaha yang dijalani dan

lampiran foto copy kartu tanda penduduk (KTP), foto copy kartu keluarga, foto usahanya, terus surat kesanggupan usaha menyelesaikan bantuan dana zakat produktif baru ada rencana anggaran belanja (RAB) diserahkan pada kantor Baznas Kota Padangsidempuan. Selanjutnya Baznas Kota Padangsidempuan menerima permohonan tersebut dan melakukan cek asnaf dengan melakukan survey dan wawancara mustahik untuk mengetahui kebutuhan mustahik dan harus memiliki komitmen memperbaiki dan mengembangkan usahanya untuk mengatasi permasalahan hidupnya. Selain itu mustahik harus mau diarahkan dalam pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh pihak Baznas Kota Padangsidempuan yang akan dilatih tentang cara-cara berbisnis, mengelola keuangan usaha, dan peningkatan pemahaman keagamaan sebagai upaya pemberdayaan mustahik dana zakat produktif agar menjadi mustahik yang mandiri yang ahli dalam bidangnya.

Setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif maka para mustahik memanfaatkan dana tersebut dengan melihat potensi yang ada rata-rata mereka memanfaatkan dana sesuai saran dari pihak Baznas sendiri sehingga bisa mengembangkan usaha mereka berikut adalah Pola Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Baznas Kota Padangsidempuan.

**Gambar IV.3**  
**Pola Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Kota Padangsidimpuan**



Gambar IV.3 diatas menjelaskan pola pemanfaatan dana zakat produktif Baznas Kota Padangsidimpuan melalui program Padangsidimpuan Sejahtera. Dana Zakat Produktif Baznas Kota Padangsidimpuan diberikan kepada mustahik yang memiliki usaha mikro bantuan bantuan yang direalisasikan dalam bentuk uang tunai. Baznas Kota Padangsidimpuan dapat menjalani tugasnya sebagai lembaga pengelolaan dana zakat dengan menjalankan visi misi yang dimilikinya.

### **3. Pola Pemberdayaan Mustahik Yang Dilakukan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan**

Pengelolaan dana zakat produktif pada Baznas Kota Padangsidempuan merupakan bantuan modal atau infrastruktur yang dibutuhkan oleh mustahik dalam mengembangkan usaha yang dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya. Dengan usaha dapat meningkatkan penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan. Baznas tidak hanya memberi bantuan modal atau infrastruktur namun dengan adanya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan langsung oleh pihak baznas kepada mustahik penerima dana zakat produktif.

Maka dari itu dengan adanya pemberdayaan dana zakat produktif melalui program usaha mikro adalah kemampuan berbuat untuk melakukan usaha dalam jangka yang panjang untuk menyelesaikan masalah dalam memberikan dampak positif bagi mustahik dengan adanya bantuan dana zakat produktif dari baznas.

Pemberdayaan yang dilakukan baznas pembinaan, pendampingan dan pengawasan. Sebagai upaya untuk mewujudkan keberhasilan mustahik yang memiliki pendidikan yang rendah maka diadakan pembinaan dan pendampingan sehingga menambah pengetahuan dalam pembangunan usaha dalam menghadapi persoalan-persoalan yang akan

dihadapi mustahik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak H. Marasati Ritonga :<sup>58</sup>

“Untuk pola pemberdayaan yang dilakukan Baznas sendiri itu ada melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasa”.

Pemberdayaan yang dilakukan baznas dengan mengundang para Demisioner pengurus Baznas maupun pengurus Baznas aktif dalam pembinaan dan pendampingan mustahik dana zakat produktif sebagai para mustahik dalam menjalankan dan mengsucceskan usaha mereka, menjadi tugas Baznas Kota Padangsidimpuan dalam menjalani tanggungjawab sebagai lembaga amil zakat.

#### a. Pembinaan

Pembinaan merupakan salah satu strategi Baznas dalam pola memperdayakan terhadap usaha para mustahik agar mencapai ekonomi mandiri dan dapat mengatasi persoalan-persoalan secara mandiri. Pembinaan dapat menambah wawasan bagi mustahik dengan sebuah harapan tidak hanya menjadi mustahik namun suatu saat nanti dapat menjadi muzakki yang akan membantu mustahik lainnya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Sabrina Zubaidi pembinaan yang dilakukan baznas meliputi:<sup>59</sup>

“Kegiatan pembinaan kepada mustahik melalui program mustahik pengusaha yaitu program pemberdayaan ekonomi untuk mustahik produktif yang akan menjalankan usaha atau yang sudah menjalankan usaha dari berbagai jenis produk. Pembinaan sendiri dilakukan oleh komisioner baznas

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak H. Marasati Ritonga pada tanggal 16 Mei 2024, Pukul 11.30 WIB

<sup>59</sup> Wawancara dengan Ibu Sabrina Zubaidi pada tanggal 16 Mei 2024, Pukul 11.30 WIB

sedangkan pendampingannya didampingi oleh bidang pendistribusian sedangkan kapan saja, itu sebelum mereka diberikan dana bantuan harus di berikan arahan dan bimbingan oleh baznas”.

Tujuan diadakan pembinaan dengan adanya materi ilmu dan pengalaman berwirausaha agar mustahik dapat mengembangkan usahanya dengan baik dengan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dalam pembinaan atau pelatihan tersebut, sebagai bekal dalam mengelola dan mengatur sebuah usaha dengan maksimal dan sukses. Pembinaan dilaksanakan pada setelah para mustahik menerima bantuan dana produktif, pembinaan usaha untuk memajukan kualitas dan kuantitas para mustahik dan zakat produktif.

b. Pendampingan

Pendampingan Baznas Kota Padangsidempuan memiliki kegiatan pengelolaan dana yang terbaik pada sektor sosial kemanusiaan, untuk menunjang peningkatan kualitas dan kemandirian mustahik. Dengan adanya bantuan dana zakat produktif berupa modal usaha yang dibutuhkan oleh mustahik demi tercapainya misi dari Baznas Kota Padangsidempuan dalam mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah untuk pengetasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemodrenisasian kesenjangan sosial. salah satu upaya yang dilakukan Baznas Kota Padangsidempuan dengan adanya pendampingan usaha

bagi para mustahik. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Sabrina Zubaidi :<sup>60</sup>

“Pendampingan sendiri dilakukan oleh pihak bidang pendistribusian dan pemberdayaan kepada mustahik dari saat menerima bantuan dana produktif hingga mereka menjadi muzaki pada Baznas”.

Kegiatan pendampingan atau perkumpulan secara langsung bertujuan untuk mengetahui tentang perkembangan usaha para mustahik dan memberikan berbagai saran dan alternatif solusi dalam penyelesaian kendala atau masalah yang ada dalam menjalani sebuah yang dihadapi oleh para mustahik guna menunjang keefektifan pendampingan mustahik, Baznas Kota Padangsidimpuan menugaskan Bidang pendistribusian dan pemberdayaan yang ditugaskan dalam pendampingan mustahik tentunya adalah orang yang berkopentent dan mempunyai keahlian dalam pengelolaan usaha.

#### c. Pengawasan

Kegiatan pemberdayaan melalui supervisi secara langsung melihat perkembangan usaha para mustahik yang akan menjadi evaluasi bagi Baznas kepada mustahik. Guna supervisi untuk mengetahui secara langsung perkembangan usaha mikro yang dikelola mustahik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu Sabrina Zubaidi:<sup>61</sup>

“Pengawasan itu kita tidak tentu melakukannya kapan saja kita bisa awasi fleksibel waktunya jadi waktunya itu sendiri tidak

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Ibu Sabrina Zubaidi pada tanggal 16 Mei 2024, Pukul 11.30 WIB

<sup>61</sup> Wawancara dengan Ibu Sabrina Zubaidi pada tanggal 16 Mei 2024, Pukul 11.30 WIB

tentu, namun pengawasan sendiri dilakukan oleh para bidang pendistribusian dan pengawasan karena mereka juga merangkap sebagai pendamping”.

Kegiatan pengawasan untuk mengetahui hal-ha apa saja yang menjadi kendala yang dialaminya, dengan adanya pengawasan yang dilakukan Baznas Kota Padangsidimpuan kepada para mustahik bersama-sama mencari cara untuk mengatasi kekurangan dan hambatan yang dialami, bersama-sama mencari jalan mempertahankan yang sudah baik, bahkan maningkatkan usahanya agar lebih baik. Baznas Kota Padangsidimpuan melakukan pengawasan dalam kurun waktu yang tidak menentu, namun dalam kurun waktu 2 bulan pasti pihak Baznas akan mengawasi perkembangan pihak mustahik.

Pemberdayaan usaha mikro dalam pola pemanfaatan dana zakat produktif tidak hanya memberikan dana namun juga memberikan pembinaan, pendampingan dan pengawasan dalam pemanfaatan dana zakat produktif tersebut, agar tidak habis dipergunakan untuk mengelola usaha tanpa ada manajemen yang baik. Baznas Kota Padangsidimpuan telah menjalankan kewajibannya dalam memperdayakan masyarakat yang kurang mampu, dan hasil dari pemberdayaan tersebut tersebut mustahik mampu meningkatkan pendapatannya baik pendapatan secara materi dalam pengelolaan usaha, ataupun terdapat peningkatan dalam kerohanian dan keagamaan pemberdayaan yang dilakukan Baznas Kota Padangsidimpuan.

Upaya pemberdayaan yang dilakukan Baznas Kota Padangsidimpuan dengan pemberian pembinaan, pendampingan dan pengawasan yang diadakan pada waktu tertentu mampu memberikan pengetahuan mengenai pola pemanfaatan dana zakat dalam usaha mikro, strategi usaha, dan pemahaman wirausaha kepada mustahik dalam menjalankan usaha sehingga mustahik mempunyai usaha dengan maksimal dan sukses setelah menerima bantuan dari Baznas Kota Padangsidimpuan. Pemberdayaan merupakan kekuatan dalam diri manusia suatu sumber kreativitas yang memerlukan waktu dan tindak nyata secara bertahap dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas mustahik. Oleh karena itu kegiatan pemberdayaan di perlukan pembinaan kepada mustahik, pendampingan dan pengawasan. Berikut merupakan pola pemberdayaan yang dilakukan Baznas Kota Padangsidimpuan.

**Tabel IV.7 Pemberdayaan Mustahik Yang Dilakukan Baznas Kota Padangsidimpuan**

No	Pola Pemberdayaan	Bentuk Kegiatan
1.	Pembinaan	Kegiatan Pebinaan Baznas Kota Padangsidimpuan medatangkan demisioner Baznas Padangsidimpuan dalam pembekalan terhadap mustahik mengenai strategi bisnis, manajemen bisnis, dan peningkatan pemahaman kegamaan yang dilaksanakan pada saat setelah mustahik menerima bantuan bantuan dana produktif tersebut.
2.	Pendampingan	Kegiatan pendampingan melakukan perkumpulan oleh bidang pendistribusian dan pemberdayaan Baznas Kota Padangsidimpuan dengan para mustahik secara langsung dengan waktu yang tidak menentu bertujuan untuk mengetahui tentang perkembangan usaha para mustahik dan memberikan berbagai saran dan alternatif solusi

		berkenaan dengan mengelola dan penyelesaian kendala atau masalah yang ada dalam menjalani sebuah usaha yang dihadapi oleh para mustahik guna menunjang keefektivan pendampingan mustahik.
3.	Pengawasan	Kegiatan pengawasan untuk memantau dan mengawasi para mustahik bagaimana perkembangan usaha mereka, dengan adanya pengawasan yang dilakukan Baznas Kota Padangsidimpuan kepada para mustahik bersama-sama mencari cara untuk mengatasi kekurangan dan hambatan yang dialami, bersama-sama mencari jalan mempertahankan yang sudah baik maupun untuk meningkatkan usaha agar lebih baik.

Sumber: Hasil Analisis Data

Dari Tabel IV.5 menunjukkan pola pemberdayaan yang dilakukan Baznas Kota Padangsidimpuan kepada para mustahik peminjam dana Produktif meliputi pembinaan, pendampingan dan pengawasan. Pembinaan dengan mendatangkan demisioner pengurus Baznas Kota Padangsidimpuan maupun Baznas Sumatera Utara untuk memberi arahan dan bimbingan dalam pembekalan terhadap mustahik mengenai strategi bisnis, manajemen bisnis, dan peningkatan pemahaman kegamaan yang dilaksanakan pada saat setelah mustahik menerima bantuan bantuan dana produktif tersebut dengan harapan para mustahik suatu saat dapat menjadi muzakki. Kegiatan pendampingan melakukan perkumpulan oleh bidang pendistribusian dan pemberdayaan Baznas Kota Padangsidimpuan dengan para mustahik secara langsung dengan waktu yang tidak menentu bertujuan untuk mengetahui tentang perkembangan usaha para mustahik dan memberikan berbagai saran dan alternatif solusi berkenaan dengan mengelola dan penyelesaian

kendala atau masalah yang ada dalam menjalani sebuah usaha tersebut. Pengawasan melakukan kunjungan langsung kepada usaha mustahik untuk mengevaluasi dan bersama sama mempertahankan usaha yang dimiliki dan menjadikan usaha yang lebih maju dan sukses.

**Tabel IV.8 Penerima Mustahik di BAZNAZ Kota Padangsidimpuan**

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Alamat Usaha</b>	<b>Jenis Usaha</b>
1	Sulastri	Padangsidimpuan Selatan	Usaha Klontong
2	Ahmad Jumadi	Jl. I. Bonjol Gg. Alaman Bolak Lk.VI Kelurahan Aek Tampang	Usaha Klontong
3	Reni Devita Siregar	Jl. Mesjid Raya Baru Wek. IV	Makanan dan Minuman
4	Seri Rezeki Harahap	Padangsidimpuan Batunadua	Usaha Klontong
5	Nurhayani	Padangsidimpuan Tenggara	Usaha Klontong
6	Muhammad Kari Untung	Desa Labuhan Labo	Makanan dan Minuman
7	Rizal	Padangsidimpuan Hutaimbaru	Makanan dan Minuman
8	Pangidoan Siregar	Desa Batu Layan	Warung Kopi

Dari table diatas menunjukkan beberapa nama yang telah menerima dana mustahik serta sudah mendirikan usaha dilokasi usaha masing-masingnya. Dari beberapa nama diatas yang sudah merealisasikan program dana mustahik dari BAZNAZ Padangsidimpuan.

Kesejahteraan mustahik mencerminkan kekuatan dan ketahanan ekonominya, untuk mengangkat kesejahteraan mustahik dan masyarakat lainnya dapat dilakukan dengan memajukan perekonomiannya. Pada hakikatnya, perekonomian mustahik dan masyarakat dikuatkan dengan pemberdayaan usaha mikro kecil. Bentuk pemberdayaan usaha mikro

menjadi sebuah bentuk pemberdayaan ekonomi yang mampu mewujudkan kesejahteraan mustahik dan masyarakat lainnya.

Dengan kemampuan untuk melakukan sesuatu usaha pemberdayaan ekonomi dalam jangka waktu panjang untuk menyelesaikan masalah ekonomi, maka akan memberikan dampak positif bagi mustahik untuk mewujudkan usaha yang dimiliki sehingga mengurangi angka kemiskinan yang semakin berlarut larut.

Jadi pola pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Baznas Kota Padangsidempuan adalah pemberdayaan pada sektor usaha mikro yang beragam dengan menggunakan dana zakat yang berupa bantuan, yang akan diberikan kepada asnaf miskin yang sudah memiliki usaha namun memiliki keterbatasan untuk mengembangkan usaha yang sudah dimilikinya baik berupa modal maupun pengetahuan mengenai strategi usaha. Banyak pemberdayaan yang bisa dilakukan agar bisa mengurangi pengangguran dan angka kemiskina di Kota Padangsidempuan, salah satunya adalah dengan pola pemberdayaan usaha mikro. Melalui usaha maka mustahik bisa mandiri dengan memiliki usaha sendiri.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **1. Pemberdayaan Zakat Produktif yang di lakukan oleh Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan.**

Model pemberdayaan merupakan suatu kegiatan dalam penyaluran dana zakat yang diamanhkan oleh beberapa orang untuk dirasakan manfaatnya oleh orang-orang yang membutuhkan (mustahik)

dengan penyaluran yang sesuai dengan syariat Islam untuk menghindari adanya salah sasaran pada penerima zakat tersebut. Zakat Produktif adalah sebuah zakat yang mana nantinya diberikan terhadap masyarakat fakir miskin berupa modal usaha atau program lainnya yang nantinya bisa digunakan untuk membuka dan membangun usaha yang produktif yang hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri, dengan harapan nantinya para mustahiq bisa menjadi seorang muzakki ketika mereka bisa memanfaatkan dana zakat tersebut dalam membangun usahanya.

Jadi bisa disimpulkan bahwa realisasi model pemberdayaan zakat produktif adalah sebuah usaha untuk menyalurkan zakat produktif untuk orang-orang yang membutuhkan (mustahik) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada beberapa aturan tertentu.

a) UKM Binaan

- 1). Pembuatan Usaha Klontong dari Ibu Sulastri dan penerima lainnya dilokasi masing-masing lahan usahanya.
- 2). Usaha Makanan & Minuman dari Ibu Reni dan penerima lainnya dilokasi usahanya masing-masing.
- 3). Dan juga pembuatan Warung kopi dari Bapak Pangidoan Siregar di Desa Batu Layan.

## **2. Implementasi Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui Program Mustahik Baznas Kota Padangsidimpuan.**

Implementasi meningkatkan taraf hidup mustahik agar lebih produktif dan meningkatkan pendapatan mereka agar hidup dengan layak dengan dikasikan modal usaha dan modal bergulir agar dapat mengembangkan usaha para mustahik dengan sebaik baiknya.

Antara lain dari pemberian modal usaha dan modal bergulir yaitu :

- a. Di berikanya modal usaha kepada Bapak Ahmad Junaidi sebagai Penjual Usaha Klontong.
- b. Di berikan modal usaha kepada Bapak Pangidoan Siregar modal Usaha Warung Kopi

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian terdahulu yaitu Nazariyah, Dkk (2022) yang berjudul Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara yang hasilnya terdapat hampir semua kondisi ekonomi mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif dari BAZNAS membaik bahkan ada yang mengalami kemajuan dan hanya beberapa orang saja yang kondisi ekonominya cukup. Penyaluran dana zakat produktif dari BAZNAS dikatakan dapat mempengaruhi perkembangan mustahik. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan mustahik yaitu pendapatan yang dimiliki mustahik apakah meningkat atau tidak setelah mendapatkan dana bantuan

zakat produktif.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian terdahulu yaitu Jefik Zulfikar Hafizd, Dkk (2023) yang berjudul Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq di BAZNAS Kota Cirebon yang hasilnya Zakat produktif memiliki dampak yang besar bagi mustahik yang memiliki usaha berskala UMKM. Pendayagunaan UMKM bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Mustahik yang tidak memiliki modal mendapat bantuan modal investasi dan mustahik yang sudah memiliki usaha berjalan mendapat tambahan modal usaha sehingga dapat mengembangkan usahanya. Keberlanjutan ekonomi mustahik menjadi prioritas BAZNAS Kota Cirebon. Berbagai program dan strategi pemberdayaan dilakukan untuk mewujudkannya mulai dari perencanaan, penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, hingga pelaporan zakat.

### **3. Efektifitas Pelaksanaan Program Mustahik Baznas Kota Padangsidempuan dalam Menanggulangi Kemiskinan.**

Kategori yang menjadi program binaan dari Baznas Kota Padangsidempuan. Selain memberikan bantuan modal usaha, Baznas melakukan 2 model pemberdayaan yaitu:

- a) Pendampingan yaitu mendampingi mustahik sampai dia sukses dan bertransformasi menjadi muzakki.
- b) Pemantauan (Monitoring) untuk mengetahui perkembangan

mustahik dalam usahanya.

Baznas juga melakukan evaluasi di akhir tahun untuk para mustahik. Dari proses evaluasi ini akan diketahui sejauh mana perkembangan usaha dari para penerima manfaat (Mustahik). Selain itu evaluasi yang dilakukan juga menentukan tindakan yang selanjutnya diambil dalam pemberdayaan dana zakat agar program tetap berlanjut kepada penerima dan menjadi panduan untuk pemberian dana mustahik.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian terdahulu yaitu Noor Amelia, Dkk yang berjudul Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) *Mustahik* yang hasilnya terdapat pengaruh bantuan modal dari BAZNAS terhadap pengembangan usaha mustahik yang mengakibatkan meningkatnya pendapatan dan keuntungan sesudah memperoleh dana zakat produktif tersebut. Sehingga dengan meningkatnya penyaluran zakat produktif dapat meningkatkan perekonomian khususnya di kecamatan Pelaihari.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Noor Amelia, DKK., “Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) *Mustahik*”, *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 8, No. 1, July 2020, hlm. 45-51

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Secara garis besar dari Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Di Baznas Kota Padangsidimpuan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pada pola pemanfaatan dana zakat produktif melalui usaha mikro diberikan dalam bentuk uang tunai, sesuai kebutuhan mustahik dalam mengembangkan dan memberdayakan usahanya. Dalam memanfaatkan bantuan dana Baznas produktif pihak Baznas menerapkan Pembinaan, pendampingan dan pengawasan guna dalam mencapai efektivitas maksimal dalam usaha sehingga menciptakan Pemberdayaan usaha mikro yang baik, Peningkatan ekonomi masyarakat Padangsidimpuan, Kemandirian usah mikro mustahik. Dana zakat produktif dalam pemberian modal diberikan setahun sekali dan hanya memperoleh kesempatan sekali saja.
2. Baznas Kota Padangsidimpuan tidak hanya memberikan bantuan modal uang saja, namun juga adanya kegiatan pemberdayaan usaha mikro seperti pembinaan, pendampingan, dan pengawasan. Karena adanya pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pihak baznas dengan mengundang demisioner Baznas maka para mustahit dapat mengalokasikan dana bantuan zakat produktif tersebut dengan baik dan juga dapat mengembangkan usaha mereka karena selalu di dampingi dan diawasi oleh pihak Baznas Kota Padangsidimpuan untuk dapat mengevaluasi

masalah dan semua kendala dalam menggunakan bantuan bantuan dana tersebut.

## **B. Saran**

1. Untuk Baznas Kota Padangsidimpuan maupun Pemerintah Kota Padangsidimpuan agar gencar mensosialisasikan kepada masyarakat muslim Kota Padangsidimpuan agar sadar atas kewajiban mengeluarkan zakat dan memperbanyak infak dan sedekah guna makna saling berbagi dengan sesama dan dana tersebut dapat di distribusikan kepada yang membutuhkan.
2. Untuk Mustahik diharapkan dapat memanfaatkan bantuan bantuan dana zakat produktif dengan sebaik-baiknya sehingga dana bantuan tersebut dapat bergulir dari waktu ke waktu dalam mensejahterakan dan memenuhi kebutuhannya. Harapannya suatu saat para mustahik dapat menjadi muzakki aktif.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU

- Afzalur Rahman. 2021. *Doktrin Ekonomi Islam III*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Ahamad Nizar Rangkuti. 2022. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pedana Mulya Surana.
- Ahmad Dakhoir. 2022. *Hukum Zakat Pengaturan dan Intregitas kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan*. Surabaya: Aswaja Pressindo.
- Ahmad Hudaifah. 2020. Dkk. *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Scopindo.
- Ahmad Muhammad Al-Assal. 2020. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Damsar. Indrayani. Pengantar. *Sosiologi Ekonomi* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Huda N, dan Heyka M. 2020. *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta:kencana.
- Imam Gunawan. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- M. Ruslianor Maika. 2019. *Ekonomi Mustahiq*. CV. Gpafindo.
- Mardani. 2021. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: kencana Prenada Media Group.
- Masdar Mas'ud, Muh Nasih Hamsah,dkk. 2021. *Startegi Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui Inovasi Teknologi*. Jejak Pustaka.
- Mudrajad Kuncoro. 2024. "Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang", Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Muhammad Daud Ali. 2020. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UII Press.
- Nur Ahmad Budi Yuliant, dkk. 2018. " Metodologi penelitian bisnis ", (Malang : POLINEMA PRESS, politeknik Negeri Malang, Cet. Pertama.
- Nursapia Harahap. 2020. *Penelitian Kualitatif* Medan: Wal Ashri Publishing.

*Q.S Al- Hajj : 41.*

*Q.S An Nisa : 7.*

*QS. At-Taubah:103*

Rahmadi. 2020. *Pengantar Metodologi Penelitian* Banjarmasin: Antasari Press.

Sigit Hermawan dan Amirullah. 2019. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif* Malang: Media Nusa Creative.

Sigit Hermawan dan Amirullah. 2020. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif* Malang: Media Nusa Creative.

Sumber Data: Kesekretariatan BAZNAZ Kota Padangsidimpuan

Syarwani Ahmad dan Zahrudin Hodsay. 2020. *Propesi Kependidikan dan Keguruan*, CV. Budi Utama.

Tony Hartoono. 2023. *Mekanisme Ekonomi Dalam Konteks Ekonomi Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Wahbah Al- Zuhayly. 2020. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Wahyu Purhantara. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yusuf Qardawi. 2021. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

## **SUMBER JURNAL**

Asramhusuna, Lahaji. 2021. “Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik BAZNAS Kabupaten Pohuwato”, *As-Syams: Journal Hukum Islam* , Vol. 2, No. 2.

Cicik Indriati. 2019. Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur, dalam *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 2, No. 3.

Jefik Zulfikar Hafizd, Dkk. 2023. “Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq di BAZNAS Kota Cirebon”, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 08, No. 01.

- Maulana, Muhammad Rizky, dkk, 2019. Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Mustahiq Zakat di PKPU Kota Bandung, *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1.
- Nasrullah. Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Inferensi*. Vol. 9, No. 1.
- Nazariyah, Alistraja Dison Silalahi, dkk.2022. *Analisis Dana Zakat Produktif sebagai Modal Usaha Mikro pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara*. Vol.2, No. 10.
- Noor Amelia, DKK.2020. “Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) *Mustahik*”, *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 8, No. 1.
- Noor Amelia. DKK.. 2020. “Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) *Mustahik*”, *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 8, No. 1,
- Oom Komariah dan Nova Damayanti. 2022. “Zakat Produktif dan Kemandirian Mustahik.” *Jurnal Islaminomic* Vol. 6, No. 2.

### **SUMBER SKRIPSI**

- Pinton setya Mustafa. dkk. 2020. “*metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian tindakan kelas dalam penelitian olahraga* “, (Malang: fakultas ilmu keolahragaan universitas negeri Malang.

### **SUMBER WAWANCARA**

Hasil Wawancara dengan Bapak Pangidoan Siregar Nurhanipa Siregar (41), Warung Kopi

Hasil Wawancara dengan Bapak Supranoto (52), penjual gas, Desember 2023.

Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Arifin Tampubolon, November 2023, pukul.14:15.

Wawancara dengan Bapak Dedi Heriyanto pada tanggal 23 Mei 2024

Wawancara dengan Bapak Dedi Heriyanto pada tanggal 23 Mei 2024

Wawancara dengan Bapak Ghani, Karyawan BAZNAS Kota Padangsidempuan,  
November 2023, Pukul:15.00 wib

Wawancara dengan Bapak H. Marasati Ritonga pada tanggal 16 Mei 2024

Wawancara dengan bapak Muhammad Ikhsan pada tanggal 20 Mei 2024

Wawancara dengan Bapak Supranoto pada tanggal 22 Mei 2024

Wawancara dengan bapak Wardianto pada tanggal 22 Mei 2024

Wawancara dengan ibu Anysahnum pada tanggal 23 Mei 2024

Wawancara dengan ibu Rachmita Nasution pada tanggal 23 Mei 2024

Wawancara dengan Ibu Sabrina Zubaidi pada tanggal 16 Mei 2024

Wawancara dengan Ibu Sabrina Zubaidi pada tanggal 16 Mei 2024

Wawancara dengan Ibu Sabrina Zubaidi pada tanggal 16 Mei 2024

Wawancara dengan Ibu Sabrina Zubaidi Pada Tanggal 22 Mei 2024

Wawancara dengan Ibu Sabrina Zubaidi Pada Tanggal 22 Mei 2024

Wawancara dengan Ibu Suryati Sannita Nasution pada tanggal 20 Mei 2024

Wawancara dengan Ibu Suryati Sannita Nasution pada tanggal 20 Mei 2024

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Nurhikmah Aulia
2. Nim : 2040200030
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat Tanggal lahir : Muarasoma, 15 Maret 2002
5. Anak Ke : 2 dari 7 Bersaudara
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Mahasiswa
8. Agama : Islam
9. Alamat Lengkap : Kab. Mandailing Natal, Kec. Batang Natal, Kel. Muarasoma

## II. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah
  - a. Nama : Andi Hasibuan
  - b. Pekerjaan : Petani
  - c. Alamat : Muarasoma
  - d. Telp/HP : -
2. Ibu
  - a. Nama : Suharni Nasution
  - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  - c. Alamat : Muarasoma
  - d. Telp/HP : -

## III. PENDIDIKAN

- |        |      |             |      |
|--------|------|-------------|------|
| 1. SD  | 2007 | Tamat Tahun | 2013 |
| 2. SMP | 2013 | Tamat Tahun | 2016 |
| 3. SMA | 2016 | Tamat Tahun | 2019 |
| 4. S.I | 2019 | Tamat Tahun | 2023 |

## IV. ORGANISASI


1. Eksternal
  - a. Himpunan Mahasiswa Islam
  - b. DPP IMMAN PSP
  - c. Aksi Mahasiswa Peduli Masyarakat Indonesia
2. Internal
  - a. Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
  - b. Formakip

## LAMPIRAN

Dokumentasi wawancara dengan staf Baznas Kota Padangsidimpuan



Dokumentasi wawancara dengan mustahik





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKHALIHASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDEMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4, 5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website: [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)

Nomor : 2154/Un.28/G.1/G.4c/PP.00.9/04/2023 6 April 2023

Lampiran :-

Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/Ibu;

1. DELIMASARILUBIS, M.A. : Pembimbing I
2. ALIMANSYAHURIZEIN, M.E.I : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : NURHIKMA AULIA  
NIM : 2040200030  
Program Studi : EKONOMISYARIAH  
Judul Skripsi : ANALISIS PEMANFAATAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK PADA BAZNAS KOTA PADANGSIDEMPUAN

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

  
Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website: [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)

Nomor : 545 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/05/2024  
Sifat : Biasa  
Lamp : 1 berkas  
Hal : Mohon Izin Riset

13 Mei 2024

Yth; Kepala Baznas Kota Padangsidempuan

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Nurhikmah Aulia  
NIM : 2040200030  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik pada Baznas Kota Padangsidempuan**". Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si  
NIP.19790525200604 1 004

Tembusan :

1.Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
**KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Nomor : 035/BAZNAS-PSP/V/2024  
Lamp : -  
Hal : *Mohon Izin Riset*

Padangsidimpuan, 11 Zulkaidah 1445 H  
20 Mei 2024 M

Kepada Yth

**Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan**

Di  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh*

Teriring salam dan do'a kami, semoga Bapak tetap dalam lindungan Allah SWT, amin.

Memenuhi maksud surat Bapak No: 545/Un.28/G.1/G.4c/Tl.00/05/2024 tanggal 13 Mei 2024, perihal di pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : Nurhikmah Aulia  
Nim : 2040200030  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

TELAH DIBERIKAN IZIN UNTUK MENGADAKAN RISET DI BAZNAS KOTA PADANGSIDIMPUAN DAN YANG BERSANGKUTAN SUDAH MELAKSAKAN RISET SEBANYAK 1 KALI YAITU PADA TANGGAL 5 JULI 2023 DAN TANGGAL 20 MEI 2024

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik ini di haturkan, terimakasih.

*Wassalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh*

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**KETUA**



**Drs. H. ZAINAL ARIFIN TAMPUBOLON**

LEMBAR VALIDASI  
DAFTAR PERTANYAN

Dafatr pertanyaan yang disusun ini akan di ajukan pada saat melakukan wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Padangsidimpuan untuk menggali informasi terkait zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahik sebagai persyaratan melanjutkan skripsi penelitian.

Peneliti

Nama :

Hari :

Tanggal :

Tempat :

Informan

Nama :

Umur :

Jabatan :

**A. Pertanyaan Umum**

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Padangsidimpuan?
2. Apa visi dan misi BAZNAS Kota Padangsidimpuan?
3. Bagaimana Struktur Organisasi BAZNAS Kota Padangsidimpuan?
4. Apa tujuan didirikan nya BAZNAS Kota Padangsidimpuan?
5. Bagaimana uraian pekerjaan BAZNAS Kota Padangsidimpuan?
6. Apa program kerja BAZNAS Kota Padangsidimpuan?

4. Bagaimana Keadaan usaha yang dimiliki Sebelum menerima dana Zakat produktif ?
5. Bagaimana Keadaan usaha yang dimiliki Sesudah menerima dana Zakat produktif ?
6. Dipergunakan untuk apa saja Dana Zakat Produktif yang telah di berikan kepada Bapak/ibu?
7. Apa Kendala yang dihadapi Bapak/Ibu dalam mengelola usaha dengan dana zakat produktif ini?
8. Bagaimana system yang dilakukan BAZNAS dalam memberikan dana Zakat Produktif kepada bapak/Ibu?
9. Bagaimana Pengawasan, Pembinaan, dan pendampingan yang dilakukan pihak BAZNAS kepada Bapak/Ibu?
10. Sudah berapa kali Bapak/Ibu Menerima Zakat produktif dari pihak Baznas Kota Padangsidempuan?

Padangsidempuan, Mei 2024

Validiator



Aliman Syahuri Zein, M.E.I  
NIDN. 2028048201



Delima Sari Lubis, M.A  
NIP. 198405122014032002